



PUTUSAN
Nomor 776/Pid.B/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Wylie Elbert Alias Wili;
2. Tempat lahir : Tanjung Pinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/12 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Taman Golf Residence 2 Blok S 6 No. 26 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Batam Kota - Kota Batam / jalan Sultan Machmud Belakang Komplek Pelindo Rt. 008 Rw. 003 Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari - Kota Tanjung Pinang;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Evita Veren;
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/30 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Taman Golf Residence 2 Blok S 6 No. 26 Kelurahan Sukajadi Kec. Batam Kota - Kota Batam / Kp. Kedaung Barat Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Kedaung Barat Kecamatan Sepatan Timur Kota Tangerang;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Antony Susanto;
2. Tempat lahir : Palembang (Sumsel);
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/30 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 776/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Taman Golf Residence 2 Blok S 6 No. 26 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Batam Kota - Kota Batam / Jl. Poris Residence Blok B2 No. 03 Rt. 001 Rw. 009 Kel. Poris Plawad Utara Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 21 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 776/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 29 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 776/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 29 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 776/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I WYLIE ELBERT Alias WILI, Terdakwa II EVITA VERBEN dan Terdakwa III ANTONY SUSANTO bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana (Dalam dakwaan Kedua Pununtut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WYLIE ELBERT Alias WILI, Terdakwa II EVITA VERBEN dan Terdakwa III ANTONY SUSANTO dengan pidana penjara masing – masing selama 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Iphone 7+ warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Laptop Merk Asus TUF Gaming warna Abu – abu;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Laptop merk Samsung warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12;
 - 1 (satu) unit Apple Notebook;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Putih;
 - 1 (satu) unit Laptop merk DELL;
 - 1 (satu) unit Handphone Realme warna Hitam;
 - 1 (satu) unit PC merk HP warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Redmi warna Orange;
 - 1 (satu) unit Laptop merk DELL;
 - 1 (satu) unit Handphone Redmi warna biru;
 - 1 (satu) unit Laptop merk DELL;
 - 1 (satu) unit Handphone Redmi warna Hitam;
 - 1 (satu) unit PC warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Redmi warna Biru;
 - 1 (satu) unit Laptop merk HP;
 - 1 (satu) unit Handphone Redmi warna Biru;
 - 1 (satu) unit PC merk Asus warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Redmi warna Orange;

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 776/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu AS nomor 0852-74303962 yang digunakan oleh RABIATUL ADAWIYAH untuk mengaplikasikan whatsapp;
- 1 (satu) buah kartu AS nomor 0852-78039796 yang digunakan oleh WYLIE untuk mengaplikasikan telegram;
- 1 (satu) buah kartu simpati nomor 0812-68577247 yang digunakan oleh IIN SAFITRI untuk mengaplikasikan telegram dan whatsapp;
- 1 (satu) buah kartu AS nomor 0852-74303930 yang digunakan oleh EVA LESTARI SEPTIANI untuk mengaplikasikan whatsapp;
- 1 (satu) buah kartu AS nomor 0853-63092930 yang digunakan oleh EVA LESTARI SEPTIANI untuk mengaplikasikan whatsapp business;
- 1 (satu) buah kartu AS nomor 0853-63092935 yang digunakan oleh SILVI EZIANITA untuk mengaplikasikan whatsapp;
- 1 (satu) buah kartu AS nomor 0852-74303951 yang digunakan oleh PUTRI HERMALIA untuk mengaplikasikan whatsapp;
- 1 (satu) buah kartu AS nomor 0852-74303959 yang digunakan oleh ADINDA PUTRI ANJANIS untuk mengaplikasikan whatsapp;
- 1 (satu) buah akun MI CHAT ID lia123123 yang digunakan oleh JOICE untuk mengajak pemain bermain judi;
- 1 (satu) buah kartu Simpati nomor 0812-67618160 yang digunakan oleh JOICE untuk mengaplikasikan whatsapp;
- 1 (satu) unit macbook warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah akun gmail atas nama GENIUS (antonysusanto90@gmail.com) yang digunakan oleh ANTONY SUSANTO;
- 1 (satu) buah akun Paypall ID awns21@icloud.com yang digunakan oleh ANTONY SUSANTO;
- 1 (satu) buah akun gmail bosqu3099@gmail.com yang digunakan oleh EVITA VEREN untuk mengirim artikel;
- 1 (satu) buah akun gmail iinsafitri2428@gmail.com yang digunakan oleh IIN SAFITRI untuk mengaplikasikan google sheet;
- 1 (satu) buah akun facebook Selly Selly (sellysintia609@gmail.com) yang digunakan oleh EVA LESTARI SEPTIANI untuk mengajak pemain bermain judi;
- 1 (satu) buah akun facebook Mikeyla (Pulsasloto@gmail.com) yang digunakan oleh RABIATUL ADAWIYAH untuk mengajak pemain bermain judi;

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 776/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun MI CHAT ID mkylaa99 yang digunakan oleh RABIATUL ADAWIYAH untuk mengajak pemain bermain judi;
- 1 (satu) buah akun facebook Gracia Cindy (graciacindy92@gmail.com) yang digunakan oleh SILVI EZIANITA untuk mengajak pemain bermain judi;
- 32 (tiga puluh dua) lembar rekening koran Bank BCA nomor rekening 8890623396 atas nama WYLIE ELBERT;
- 8 (delapan) lembar rekening koran Bank BCA nomor rekening 8670439241 atas nama ANTONY SUSANTO;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara secara berimbang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengakui kesalahannya, dan Para Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

PRIMAIR;

Bahwa mereka Terdakwa I WYLIE ELBERT Alias WILI, Terdakwa II EVITA VERBEN dan Terdakwa III ANTONY SUSANTO bersama – sama saksi IIN SAFITRI, saksi PUTRI HERMALIA, saksi SILVI EZIANITA, saksi RABIATUL ADAWIYAH, saksi EVA LESTARI SEPTIANI, saksi JOICE PRASENDA AMROSILA dan saksi ADINDA PUTRI ANJANIS, (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Taman Golf Residence 2 Blok S 6 No. 26 Kel. Sukajadi Kec. Batam Kota – Kota Batam atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 saksi MARCELIUS dan saksi EPRI CHANDRA (masing – masing merupakan anggota kepolisian Polresta Barelang) menerima laporan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan jenis perjudian bertempat di Perumahan Sukajadi – Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau. Selanjutnya atas dasar informasi tersebut saksi MARCELIUS dan saksi EPRI CHANDRA melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah sampai di Perumahan Sukajadi–Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau, saksi MARCELIUS dan saksi EPRI CHANDRA memperoleh petunjuk bahwa di Taman Golf Residence 2 Blok S 6 No.26 Kel. Sukajadi Kec. Batam Kota – Kota Batam Prov. Kepulauan Riau ada kegiatan perjudian;
- Bahwa pada Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar jam 20.30 WIB saksi MARCELIUS dan saksi EPRI CHANDRA melakukan penangkapan kepada para Terdakwa di Taman Golf Residence 2 Blok S 6 No.26 Kel. Sukajadi Kec. Batam Kota – Kota Batam Prov. Kepulauan Riau dan saksi IIN SAFITRI, saksi PUTRI HERMALIA, saksi SILVI EZIANITA, saksi RABIATUL ADAWIYAH, saksi EVA LESTARI SEPTIANI, saksi JOICE PRASENDA AMROSILA dan saksi ADINDA PUTRI ANJANIS (dalam penuntutan terpisah) diamankan di Cluster Paradise Jln. Cempaka Kuning No. 19 Kel. Sukajadi Kec. Batam Kota – Kota Batam Prov. Kepulauan Riau;
- Bahwa dari penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal /kediaman para Terdakwa, dari tindakan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) handphone I Phone 7+ warna hitam, 1 (satu) laptop merek Asus TUF Gaming warna abu abu dan 1 (satu) kartu ATM BCA warna Hitam yang digunakan oleh WYLIE ELBERT Als WILI;
 - 1 (satu) laptop merek Samsung warna hitam yang digunakan oleh EVITA VEREN;
 - 1 (satu) handphone I Phone 12, 1 (satu) apple notebook dan 1 (satu) kartu ATM BCA warna putih yang digunakan oleh ANTONY SUSANTO;
 - 1 (satu) laptop merek DELL dan 1 (satu) handphone REALME warna hitam yang digunakan oleh IIN SAFITRI;
 - 1 (satu) PC merek HP warna hitam dan 1 (satu) handphone REDMI warna orange yang digunakan oleh EVA LESTARI SEPTIANI;
 - 1 (satu) laptop merek DELL dan 1 (satu) handphone REDMI warna Biru yang digunakan oleh RABIATUL ADAWIYAH;

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 776/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) laptop merek DELL dan 1 (satu) handphone REDMI warna hitam yang digunakan oleh JOICE PRASENDA AMROSILA;
- 1 (satu) PC merek HP warna hitam dan 1 (satu) handphone REDMI warna Biru yang digunakan oleh SILVI EZIANITA;
- 1 (satu) Laptop merek HP dan 1 (satu) handphone REDMI warna Biru yang digunakan oleh ADINDA PUTRI ANJANIS;
- 1 (satu) PC merek ASUS warna hitam dan 1 (satu) handphone REDMI warna orange yang digunakan oleh PUTRI HERMALIA
- Bahwa Peranan para Terdakwa dalam permainan judi pada aplikasi www.AgenSloto.com, www.SpinRoma.com, www.PulsaSloto.com adalah sebagai berikut :
 - Terdakwa I WYLIE ELBERT Als WILI berperan sebagai pengawas yang mengawasi para Terdakwa lainnya serta membuat artikel yang mempunyai konten perjudian;
 - Terdakwa II EVITA VEREN berperan sebagai pembuat artikel yang tulisannya berbau perjudian jenis online;
 - Terdakwa III ANTONY SUSANTO berperan sebagai ahli IT untuk menyewa domain dan menyewa server;
- Bahwa cara permainan judi pada aplikasi www.AgenSloto.com, www.SpinRoma.com, www.PulsaSloto.com adalah calon pemain harus membuka salah satu link pada aplikasi judi tersebut. Setelah membuka salah satu link tersebut, calon pemain mendaftarkan dan mendapatkan akun (nomor ID) serta password serta nomor rekening. Selanjutnya pemain langsung diarahkan untuk mengisi deposit minimal sebesar Rp 20.000 dan paling besar tidak bisa ditentukan, lalu setelah mengisi deposit mulailah calon pemain dapat memainkan permainan tersebut dan jika menang, calon pemain bisa melakukan pengambilan dari hasil kemenangan calon pemain dan langsung dimasukan kedalam rekening calon pemain tersebut;
- Bahwa para Terdakwa mengetahui permainan judi pada aplikasi www.AgenSloto.com, www.SpinRoma.com, www.PulsaSloto.com kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan tergantung pada peruntungan semata dan para Terdakwa mengetahui bahwa para Terdakwa tidak mendapat ijin untuk melakukan permainan judi diatas serta para Terdakwa menggunakan uang hasil dari judi tersebut untuk keperluan hidup para Terdakwa sehari-hari;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 776/Pid.B/2021/PN Btm



SUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa I WYLIE ELBERT Alias WILI, Terdakwa II EVITA VERBEN dan Terdakwa III ANTONY SUSANTO bersama – sama saksi IIN SAFITRI, saksi PUTRI HERMALIA, saksi SILVI EZIANITA, saksi RABIATUL ADAWIYAH, saksi EVA LESTARI SEPTIANI, saksi JOICE PRASENDA AMROSILA dan saksi ADINDA PUTRI ANJANIS, (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Taman Golf Residence 2 Blok S 6 No. 26 Kel. Sukajadi Kec. Batam Kota – Kota Batam atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 saksi MARCELIUS dan saksi EPRI CHANDRA (masing-masing merupakan anggota kepolisian Polresta Barelang) menerima laporan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan jenis perjudian bertempat di Perumahan Sukajadi – Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau. Selanjutnya atas dasar informasi tersebut saksi MARCELIUS dan saksi EPRI CHANDRA melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah sampai di Perumahan Sukajadi– Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau, saksi MARCELIUS dan saksi EPRI CHANDRA memperoleh petunjuk bahwa di Taman Golf Residence 2 Blok S 6 No.26 Kel. Sukajadi Kec. Batam Kota–Kota Batam Prov. Kepulauan Riau ada kegiatan perjudian;
- Bahwa pada Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar jam 20.30 WIB saksi MARCELIUS dan saksi EPRI CHANDRA melakukan penangkapan kepada para Terdakwa di Taman Golf Residence 2 Blok S 6 No.26 Kel. Sukajadi Kec. Batam Kota – Kota Batam Prov. Kepulauan Riau dan saksi IIN SAFITRI, saksi PUTRI HERMALIA, saksi SILVI EZIANITA, saksi RABIATUL ADAWIYAH, saksi EVA LESTARI SEPTIANI, saksi JOICE PRASENDA AMROSILA dan saksi ADINDA PUTRI ANJANIS (dalam penuntutan terpisah) diamankan di Cluster Paradise Jln. Cempaka Kuning No. 19 Kel. Sukajadi Kec. Batam Kota–Kota Batam Prov. Kepulauan Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal /kediaman para Terdakwa, dari tindakan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) handphone I Phone 7+ warna hitam, 1 (satu) laptop merek Asus TUF Gaming warna abu abu dan 1 (satu) kartu ATM BCA warna Hitam yang digunakan oleh WYLIE ELBERT Als WILI;
- 1 (satu) laptop merek Samsung warna hitam yang digunakan oleh EVITA VEREN;
- 1 (satu) handphone I Phone 12, 1 (satu) apple notebook dan 1 (satu) kartu ATM BCA warna putih yang digunakan oleh ANTONY SUSANTO;
- 1 (satu) laptop merek DELL dan 1 (satu) handphone REALME warna hitam yang digunakan oleh IIN SAFITRI;
- 1 (satu) PC merek HP warna hitam dan 1 (satu) handphone REDMI warna orange yang digunakan oleh EVA LESTARI SEPTIANI;
- 1 (satu) laptop merek DELL dan 1 (satu) handphone REDMI warna Biru yang digunakan oleh RABIATUL ADAWIYAH;
- 1 (satu) laptop merek DELL dan 1 (satu) handphone REDMI warna hitam yang digunakan oleh JOICE PRASENDA AMROSILA;
- 1 (satu) PC merek HP warna hitam dan 1 (satu) handphone REDMI warna Biru yang digunakan oleh SILVI EZIANITA;
- 1 (satu) Laptop merek HP dan 1 (satu) handphone REDMI warna Biru yang digunakan oleh ADINDA PUTRI ANJANIS;
- 1 (satu) PC merek ASUS warna hitam dan 1 (satu) handphone REDMI warna orange yang digunakan oleh PUTRI HERMALIA;
- Bahwa Peranan para Terdakwa dalam permainan judi pada aplikasi www.AgenSloto.com, www.SpinRoma.com, www.PulsaSloto.com adalah sebagai berikut :
 - Terdakwa I WYLIE ELBERT Als WILI berperan sebagai pengawas yang mengawasi para Terdakwa lainnya serta membuat artikel yang mempunyai konten perjudian;
 - Terdakwa II EVITA VEREN berperan sebagai pembuat artikel yang tulisannya berbaur perjudian jenis online;
 - Terdakwa III ANTONY SUSANTO berperan sebagai ahli IT untuk menyewa domain dan menyewa server;
- Bahwa cara permainan judi pada aplikasi www.AgenSloto.com, www.SpinRoma.com, www.PulsaSloto.com adalah calon pemain harus membuka salah satu link pada aplikasi judi tersebut. Setelah membuka salah

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 776/Pid.B/2021/PN Btm



satu link tersebut, calon pemain mendaftarkan dan mendapatkan akun (nomor ID) serta password serta nomor rekening. Selanjutnya pemain langsung diarahkan untuk mengisi deposit minimal sebesar Rp 20.000 dan paling besar tidak bisa ditentukan, lalu setelah mengisi deposit mulailah calon pemain dapat memainkan permainan tersebut dan jika menang, calon pemain bisa melakukan pengambilan dari hasil kemenangan calon pemain dan langsung dimasukan kedalam rekening calon pemain tersebut;

- Bahwa para Terdakwa mengetahui permainan judi pada aplikasi www.AgenSloto.com, www.SpinRoma.com, www.PulsaSloto.com kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan tergantung pada peruntungan semata dan para Terdakwa mengetahui bahwa para Terdakwa tidak mendapat ijin untuk melakukan permainan judi diatas.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa mereka Terdakwa I WYLIE ELBERT Alias WILI, Terdakwa II EVITA VERBEN dan Terdakwa III ANTONY SUSANTO bersama – sama saksi IIN SAFITRI, saksi PUTRI HERMALIA, saksi SILVI EZIANITA, saksi RABIATUL ADAWIYAH, saksi EVA LESTARI SEPTIANI, saksi JOICE PRASENDA AMROSILA dan saksi ADINDA PUTRI ANJANIS, (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Taman Golf Residence 2 Blok S 6 No. 26 Kel. Sukajadi Kec. Batam Kota – Kota Batam atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 saksi MARCELIUS dan saksi EPRI CHANDRA (masing – masing merupakan anggota kepolisian Polresta Barelang) menerima laporan informasi dari masyarakat yang pada intinya menjelaskan adanya kegiatan jenis perjudian bertempat di Perumahan Sukajadi – Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau. Selanjutnya atas dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut saksi MARCELIUS dan saksi EPRI CHANDRA melakukan penyelidikan;

- Bahwa setelah sampai di Perumahan Sukajadi– Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau, saksi MARCELIUS dan saksi EPRI CHANDRA memperoleh petunjuk bahwa di Taman Golf Residence 2 Blok S 6 No.26 Kel. Sukajadi Kec. Batam Kota – Kota Batam Prov. Kepulauan Riau ada kegiatan perjudian;
- Bahwa pada Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar jam 20.30 WIB saksi MARCELIUS dan saksi EPRI CHANDRA melakukan penangkapan kepada para Terdakwa di Taman Golf Residence 2 Blok S 6 No.26 Kel. Sukajadi Kec. Batam Kota – Kota Batam Prov. Kepulauan Riau dan saksi IIN SAFITRI, saksi PUTRI HERMALIA, saksi SILVI EZIANITA, saksi RABIATUL ADAWIYAH, saksi EVA LESTARI SEPTIANI, saksi JOICE PRASENDA AMROSILA dan saksi ADINDA PUTRI ANJANIS (dalam penuntutan terpisah) diamankan di Cluster Paradise Jln. Cempaka Kuning No. 19 Kel. Sukajadi Kec. Batam Kota – Kota Batam Prov. Kepulauan Riau;
- Bahwa dari penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal /kediaman para Terdakwa, dari tindakan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) handphone I Phone 7+ warna hitam, 1 (satu) laptop merek Asus TUF Gaming warna abu abu dan 1 (satu) kartu ATM BCA warna Hitam yang digunakan oleh WYLIE ELBERT Als WILI;
 - 1 (satu) laptop merek Samsung warna hitam yang digunakan oleh EVITA VEREN;
 - 1 (satu) handphone I Phone 12, 1 (satu) apple notebook dan 1 (satu) kartu ATM BCA warna putih yang digunakan oleh ANTONY SUSANTO;
 - 1 (satu) laptop merek DELL dan 1 (satu) handphone REALME warna hitam yang digunakan oleh IIN SAFITRI;
 - 1 (satu) PC merek HP warna hitam dan 1 (satu) handphone REDMI warna orange yang digunakan oleh EVA LESTARI SEPTIANI;
 - 1 (satu) laptop merek DELL dan 1 (satu) handphone REDMI warna Biru yang digunakan oleh RABIATUL ADAWIYAH;
 - 1 (satu) laptop merek DELL dan 1 (satu) handphone REDMI warna hitam yang digunakan oleh JOICE PRASENDA AMROSILA;
 - 1 (satu) PC merek HP warna hitam dan 1 (satu) handphone REDMI warna Biru yang digunakan oleh SILVI EZIANITA;
 - 1 (satu) Laptop merek HP dan 1 (satu) handphone REDMI warna Biru yang digunakan oleh ADINDA PUTRI ANJANIS;

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 776/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) PC merek ASUS warna hitam dan 1 (satu) handphone REDMI warna orange yang digunakan oleh PUTRI HERMALIA;
- Bahwa peranan para Terdakwa dalam permainan judi pada aplikasi www.AgenSloto.com, www.SpinRoma.com, www.PulsaSloto.com adalah sebagai berikut :
 - Terdakwa I WYLIE ELBERT Als WILI berperan sebagai pengawas yang mengawasi para Terdakwa lainnya serta membuat artikel yang mempunyai konten perjudian;
 - Terdakwa II EVITA VEREN berperan sebagai pembuat artikel yang tulisannya berbau perjudian jenis online;
 - Terdakwa III ANTONY SUSANTO berperan sebagai ahli IT untuk menyewa domain dan menyewa server;
- Bahwa cara permainan judi pada aplikasi www.AgenSloto.com, www.SpinRoma.com, www.PulsaSloto.com adalah calon pemain harus membuka salah satu link pada aplikasi judi tersebut. Setelah membuka salah satu link tersebut, calon pemain mendaftarkan dan mendapatkan akun (nomor ID) serta password serta nomor rekening. Selanjutnya pemain langsung diarahkan untuk mengisi deposit minimal sebesar Rp 20.000 dan paling besar tidak bisa ditentukan, lalu setelah mengisi deposit mulailah calon pemain dapat memainkan permainan tersebut dan jika menang, calon pemain bisa melakukan pengambilan dari hasil kemenangan calon pemain dan langsung dimasukan kedalam rekening calon pemain tersebut;
- Bahwa para Terdakwa mengetahui permainan judi pada aplikasi www.AgenSloto.com, www.SpinRoma.com, www.PulsaSloto.com yang merupakan sarana ITE kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan tergantung pada peruntungan semata dan para Terdakwa mengetahui bahwa para Terdakwa tidak mendapat ijin untuk melakukan permainan judi.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud Dakwaan dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi **Marcelius**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan BAP-nya dan keterangan saksi yang termuat di BAP Penyidikan adalah benar ;
- Bahwa saksi dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Perjudian Jenis Judi Online;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 20.30 wib di Cluster Paradise Jalan Cempaka Kuning No. 19 Kel. Sukajadi Kec. Batam Kota – Kota Batam dan Taman Golf Residence 2 Blok S 6 Nomor 26 Kel. Sukajadi Kec. Batam Kota-Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa dalam tindak pidana tersebut berjumlah 10 orang, diantaranya 2 orang laki-laki dan 8 orang perempuan dan pada saat diamankan para Terdakwa mengaku bernama:

1. Sdr. WYLIE ELBERT Als WILI;
2. Sdr. ANTONY SUSANTO;
3. Sdri EVITA VEREN;
4. Sdri IIN SAFITRI;
5. Sdri PUTRI HERMALIA;
6. Sdri SILVI EZIANITA;
7. Sdri RABIATUL ADAWIYAH;
8. Sdri EVA LESTARI SEPTIANI
9. Sdri JOICE PRASENDA AMROSILA;
10. Sdri ADINDA PUTRI ANJANIS;

- Bahwa peran masing-masing Terdakwa yaitu :

1. WYLIE ELBERT Als WILI berperan sebagai pengawas yang mangawasi kesembilan Terdakwa lainnya serta membuat artikel yang mempunyai konten perjudian;
2. ANTONY SUSANTO berperan sebagai ahli IT yang mana pekerjaannya atas permintaan Saksi WYLIE untuk menyewa Domain dan Menyewa Server;
3. EVITA VEREN Berperan sebagai pembuat Artikel atau tulisan yang berbaur perjudian jenis judi online;
4. IIN SAFITRI Sebagai leader dari Telemarketing – Pemasar Judi Online;
5. PUTRI HERMALIA berperan sebagai Telemarketing - Pemasar



Judi Online;

6. SILVI EZIANITA berperan sebagai Telemarketing - Pemasar Judi Online;

7. RABIATUL ADAWIYAH berperan sebagai Telemarketing - Pemasar Judi Online;

8. EVA LESTARI SEPTIANI berperan sebagai Telemarketing - Pemasar Judi Online;

9. JOICE PRASENDA AMROSILA berperan sebagai Telemarketing - Pemasar Judi Online;

10. ADINDA PUTRI ANJANIS berperan sebagai Telemarketing - Pemasar Judi Online;

- Bahwa dari Para Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) handphone I Phone 7+ warna hitam, 1 (satu) laptop merek Asus TUF Gaming warna abu abu dan 1 (satu) kartu ATM BCA warna Hitam yang digunakan oleh WYLIE ELBERT Als WILI;
- b. 1 (satu) laptop merek Samsung warna hitam yang digunakan oleh EVITA VEREN;
- c. 1 (satu) handphone I Phone 12, 1 (satu) apple notebook dan 1 (satu) kartu ATM BCA warna putih yang digunakan oleh ANTONY SUSANTO;
- d. 1 (satu) laptop merek DELL dan 1 (satu) handphone REALME warna hitam yang digunakan oleh IIN SAFITRI;
- e. 1 (satu) PC merek HP warna hitam dan 1 (satu) handphone REDMI warna orange yang digunakan oleh EVA LESTARI SEPTIANI;
- f. 1 (satu) laptop merek DELL dan 1 (satu) handphone REDMI warna Biru yang digunakan oleh RABIATUL ADAWIYAH;
- g. 1 (satu) laptop merek DELL dan 1 (satu) handphone REDMI warna hitam yang digunakan oleh JOICE PRASENDA AMROSILA;
- h. 1 (satu) PC merek HP warna hitam dan 1 (satu) handphone REDMI warna Biru yang digunakan oleh SILVI EZIANITA;
- i. 1 (satu) Laptop merek HP dan 1 (satu) handphone REDMI warna Biru yang digunakan oleh ADINDA PUTRI ANJANIS;
- j. 1 (satu) PC merek ASUS warna hitam dan 1 (satu) handphone REDMI warna orange yang digunakan oleh PUTRI HERMALIA

- Bahwa sebelum para Terdakwa bisa diamankan oleh pihak kepolisian, bermula, dari informasi dari masyarakat bahwa ada yang menawarkan permainan judi jenis online, adapun permainan tersebut bisa dibuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Web <http://www.agensloto.com>, <http://www.spinroma.com> dan <http://www.pulsasloto.com>", kemudian Saksi langsung mencoba membuka salah satu situs yaitu Web <http://www.agensloto.com> dan mencoba mendaftar permainan tersebut, setelah mendaftar dan mendapatkan akun serta password Saksi langsung diarahkan untuk mengisi deposit minimal sebesar Rp 20.000 dan paling besar tidak bisa ditentukan, lalu setelah mengisi deposit mulailah Saksi memainkan permainan tersebut dan jika menang, Saksi bisa melakukan pengambilan dari hasil kemenangan Saksi dan langsung dimasukan kedalam rekening saya, lalu setelah mengetahui cara permainan tersebut, mulailah Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi melakukan penyelidikan di area perumahan Sukajadi dan ditemukan di tempat pertama dengan alamat Cluster Paradise Jalan Cempaka Kuning No. 19 Kel. Sukajadi Kec. Batam Kota – Kota Batam dan diamankan 7 orang perempuan yang mengaku bernama Sdri IIN SAFITRI, Sdri PUTRI HERMALIA, Sdri SILVI EZIANITA, Sdri RABIATUL ADAWIYAH, Sdri EVA LESTARI SEPTIANI, Sdri JOICE PRASENDA AMROSILA, Sdri ADINDA PUTRI ANJANIS yang berperan sebagai Telemarketing atau orang yang ternyata menawarkan permainan judi online tersebut, serta peran mereka bertujuh juga mengajari pemain main, cara mengisi deposit serta menyarankan permainan apa yang bagus dimainkan, lalu setelah mengamankan ketujuh perempuan tersebut, Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi langsung ke tempat kejadian kedua yaitu dialamat Taman Golf Residence 2 Blok S 6 Nomor 26 Kel. Sukajadi Kec. Batam Kota – Kota Batam dan berhasil mengamankan 2 orang laki-laki (Sdr. WYLIE ELBERT Als WILI, Sdr. ANTONY SUSANTO) dan 1 orang perempuan (Sdri EVITA VEREN) dan peran mereka sebagaimana yang Saksi sebutkan pada point ke 8, kemudian setelah berhasil mengamankan para Terdakwa, baru Saksi bersama dengan rekan Saksi membawa para Terdakwa ke Polresta Barelang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Keuntungan yang didapatkan para pemain, didapatkan dari calon pemain yang memainkan permainan tersebut, kemudian saat mulai bekerja para Terdakwa sudah diminta nomor rekeningnya untuk pemberian gaji mereka yang dikirimkan langsung dari Kamboja tempat dimana pusat servernya berada;
- Bahwa kegiatan permainan Judi Online awalnya pada saat kita membuka salah satu web Judi Online yang ditawarkan Terdakwa

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 776/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



(Telemarketing), saat itu pemain sudah mendapatkan ID dan Password, untuk melihat profil. Kemudian setelah melihat profil pemain tersebut, pemain dapat memainkan permainan seperti berikut: Terhadap jenis permainan tersebut, bisa dipilih dan dimainkan dan jika pemain memenangkan permainan maka pemain bisa melakukan withdraw atau pengambilan uang dan langsung dimasukkan kedalam rekening sebagaimana profil tersebut diatas akan tetapi jika pemain kalah bisa mengisi kembali atau deposit, itulah seputar kegiatan seperti permainan judi online yang ditawarkan Terdakwa kepada masyarakat di Indonesia;

- Bahwa terhadap permainan judi online tersebut tidak hanya memerlukan skill atau keahlian atau hanya sekedar mengharap untung-untungan;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa main judi online tidak memiliki izin pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Epri Chandra, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap para Terdakwa pada saat diamankan ditanyakan nama-nama mereka dan apa peran mereka, saat itu para Terdakwa mengaku peran masing-masing mereka yaitu :

- a. WYLIE ELBERT Als WILI berperan sebagai pengawas yang mengawasi kesembilan Terdakwa lainnya serta membuat artikel yang mempunyai konten perjudian;
- b. ANTONY SUSANTO berperan sebagai ahli IT yang mana pekerjaannya atas permintaan sdr WYLIE untuk menyewa Domain dan Menyewa Server;
- c. EVITA VEREN Berperan sebagai pembuat Artikel atau tulisan yang berbau perjudian jenis judi online;
- d. IIN SAFITRI Sebagai leader dari Telemarketing – Pemasar Judi Online.;
- e. PUTRI HERMALIA berperan sebagai Telemarketing - Pemasar Judi Online;
- f. SILVI EZIANITA berperan sebagai Telemarketing - Pemasar Judi Online;
- g. RABIATUL ADAWIYAH berperan sebagai Telemarketing - Pemasar Judi Online;

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 776/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. EVA LESTARI SEPTIANI berperan sebagai Telemarketing - Pemasar Judi Online;
- i. JOICE PRASENDA AMROSILA berperan sebagai Telemarketing - Pemasar Judi Online;
- j. ADINDA PUTRI ANJANIS berperan sebagai Telemarketing - Pemasar Judi Online;
- Bahwa dari Para Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) handphone I Phone 7+ warna hitam, 1 (satu) laptop merek Asus TUF Gaming warna abu abu dan 1 (satu) kartu ATM BCA warna Hitam yang digunakan oleh WYLIE ELBERT Als WILI;
 - b. 1 (satu) laptop merek Samsung warna hitam yang digunakan oleh EVITA VEREN;
 - c. 1 (satu) handphone I Phone 12, 1 (satu) apple notebook dan 1 (satu) kartu ATM BCA warna putih yang digunakan oleh ANTONY SUSANTO;
 - d. 1 (satu) laptop merek DELL dan 1 (satu) handphone REALME warna hitam yang digunakan oleh IIN SAFITRI;
 - e. 1 (satu) PC merek HP warna hitam dan 1 (satu) handphone REDMI warna orange yang digunakan oleh EVA LESTARI SEPTIANI;
 - f. 1 (satu) laptop merek DELL dan 1 (satu) handphone REDMI warna Biru yang digunakan oleh RABIATUL ADAWIYAH;
 - g. 1 (satu) laptop merek DELL dan 1 (satu) handphone REDMI warna hitam yang digunakan oleh JOICE PRASENDA AMROSILA;
 - h. 1 (satu) PC merek HP warna hitam dan 1 (satu) handphone REDMI warna Biru yang digunakan oleh SILVI EZIANITA;
 - i. 1 (satu) Laptop merek HP dan 1 (satu) handphone REDMI warna Biru yang digunakan oleh ADINDA PUTRI ANJANIS;
 - j. 1 (satu) PC merek ASUS warna hitam dan 1 (satu) handphone REDMI warna orange yang digunakan oleh PUTRI HERMALIA;
- Bahwa sebelum para Terdakwa bisa diamankan oleh pihak kepolisian, bermula, dari informasi dari masyarakat bahwa ada yang menawarkan permainan judi jenis online, adapun permainan tersebut bisa dibuka dalam Web <http://www.agensloto.com>, <http://www.spinroma.com> dan <http://www.pulsasloto.com>", kemudian Saksi langsung mencoba membuka salah satu situs yaitu Web <http://www.agensloto.com> dan mencoba mendaftar permainan tersebut, setelah mendaftar dan mendapatkan akun serta password Saksi langsung diarahkan untuk mengisi deposit minimal

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 776/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp 20.000 dan paling besar tidak bisa ditentukan, lalu setelah mengisi deposit mulailah Saksi memainkan permainan tersebut dan jika menang, Saksi bisa melakukan pengambilan dari hasil kemenangan Saksi dan langsung dimasukkan kedalam rekening saya, lalu setelah mengetahui cara permainan tersebut, mulailah Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi melakukan penyelidikan di area perumahan Sukajadi dan ditemukan di tempat pertama dengan alamat Cluster Paradise Jalan Cempaka Kuning No. 19 Kel. Sukajadi Kec. Batam Kota – Kota Batam dan diamankan 7 orang perempuan yang mengaku bernama Sdri IIN SAFITRI, Sdri PUTRI HERMALIA, Sdri SILVI EZIANITA, Sdri RABIATUL ADAWIYAH, Sdri EVA LESTARI SEPTIANI, Sdri JOICE PRASENDA AMROSILA, Sdri ADINDA PUTRI ANJANIS yang berperan sebagai Telemarketing atau orang yang ternyata menawarkan permainan judi online tersebut, serta peran mereka bertujuh juga mengajari pemain main, cara mengisi deposit serta menyarankan permainan apa yang bagus dimainkan, lalu setelah mengamankan ketujuh perempuan tersebut, Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi langsung ke tempat kejadian kedua yaitu di alamat Taman Golf Residence 2 Blok S 6 Nomor 26 Kel. Sukajadi Kec. Batam Kota–Kota Batam dan berhasil mengamankan 2 orang laki-laki (Sdr. WYLIE ELBERT Als WILI, Sdr. ANTONY SUSANTO) dan 1 orang perempuan (Sdri EVITA VEREN) dan peran mereka sebagaimana yang Saksi sebutkan pada point ke 8, kemudian setelah berhasil mengamankan para Terdakwa, baru Saksi bersama dengan rekan Saksi membawa para Terdakwa ke Polresta Barelang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi IIN SAFITRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan BAP-nya dan keterangan saksi yang termuat di BAP Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Perjudian Jenis Judi Online;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 20.30 wib di Cluster Paradise Jalan Cempaka Kuning No. 19 Kel. Sukajadi Kec. Batam Kota – Kota Batam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Taman Golf Residence 2 Blok S 6 Nomor 26 Kel. Sukajadi Kec. Batam Kota – Kota Batam;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi, ada 10 orang lainnya yang turut diamankan, masing-masing yaitu :

- a. (IIN SAFITRI) (Leader Telemarketing);
- b. JOICE (Telemarketing);
- c. EVA LESTARI SEPTIANI / EVA (Telemarketing);
- d. SILVI EZIANITA / EZI (Telemarketing);
- e. ROBIATUL ADAWIYAH / DAWI (Telemarketing);
- f. DINDA PUTRI ANJANIS / DINDA (Telemarketing);
- g. PUTRI HERMALIA / PUTRI (Telemarketing);
- h. WYLIE ELBERT Als WILI (Penanggungjawab);
- i. EVITA VEREN (Penulis Artikel);
- j. ANTONI (Information Technology);

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa selaku pemilik atau yang mendirikan usaha perjudian jenis online situs web <http://www.pulsasloto.com>, <http://www.agensloto.com>, <http://www.spinroma.com> tempat Saksi bekerja sekarang ini, yang Saksi tahu koordinator dan penanggungjawabnya adalah Sdr. WYLIE ELBERT Als WILI;

- Bahwa Perjudian jenis online situs web <http://www.pulsasloto.com>, <http://www.agensloto.com>, <http://www.spinroma.com> tempat Saksi bekerja sekarang ini adalah situs web berbagai macam permainan judi slot sejenis dingdong dan di dalam situs web ada dijelaskan bagaimana tata cara bermain;

- Bahwa sistem kerja Saksi dan 7 orang rekan lainnya selaku telemarketing perjudian jenis online situs web <http://www.pulsasloto.com>, <http://www.agensloto.com>, <http://www.spinroma.com> yaitu jam kerja pukul 14.00 WIB s/d 23.00 WIB, di dalam satu ruangan ada 7 orang dengan masing-masing difasilitasi laptop dan handphone oleh perusahaan, Saksi merupakan leader/kepala telemarketing. Sistem kerja para telemarketing adalah mencari member judi dari social media (facebook, mi chat, group telegram, dan whatsapp), jika ada pemain judi yang komentar di video-video youtube berbau permainan slot, maka para telemarketing akan mengirimkan pesan kepada target untuk diarahkan agar berminat bermain di situs web <http://www.pulsasloto.com>, <http://www.agensloto.com>, <http://www.spinroma.com>. Hubungan pekerjaan telemarketing dengan Sdr.WILLY selaku koordinator adalah Sdr. WILLI

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 776/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pengawas pekerjaan telemarketing, penanggungjawab, dan penyedia fasilitas, namun terhadap Sdr.VEREN selaku penulis artikel dan Sdr.ANTONI selaku IT Saksi tidak tahu;

- Bahwa Tugas sebagai telemarketing adalah mengajak para pemain judi untuk main ke dalam situs web [http:// www.pulsaslot.com](http://www.pulsaslot.com), [http:// www.agenslot.com](http://www.agenslot.com), [http:// www.spinroma.com](http://www.spinroma.com);

- Bahwa Saksi tidak mengerti bagaimana cara bermain judi slot, namun apabila pemain bertanya tentang cara main, para telemarketing hanya menjelaskan cara bermain slot tinggal di spin / putar, kemudian untuk mengarahkan pemain agar mendapatkan akun id dengan memberikan link referral yang terlebih dahulu dibuat / didaftarkan oleh para telemarketing, adapun cara membuat link referral yaitu telemarketing membuka salah satu situs di web <http://www.pulsaslot.com>, <http://www.agenslot.com>, <http://www.spinroma.com>, kemudian mengisi kolom registrasi dan keluar ID serta password, kemudian link referral tersebut yang diberikan kepada calon pemain yang berminat. Masing-masing situs web dipegang oleh dua orang telemarketing. Untuk cara deposit dan tujuan ke mana rekening deposit sudah otomatis ada di akun masing-masing member yang sudah diatur oleh sistemnya, pasang bet tergantung pemain ingin pasang bet berapa, hitungan hadiah jackpot Saksi tidak tahu, dan cara withdraw Saksi juga tidak tahu;

- Bahwa Tanggung jawab pekerjaan Saksi selaku leader telemarketing bagi para telemarketing lainnya yaitu merekap hasil kerja dari para telemarketing, hasil kerja yang Saksi maksudkan yaitu berapa banyak member yang ikut / join dengan permainan judi slot situs web <http://www.pulsaslot.com>, <http://www.agenslot.com>, <http://www.spinroma.com>, Saksi juga mengajari para telemarketing untuk follow up member, dan mengajari para telemarketing cara membuat ID untuk diberikan link referalnya kepada pemain / member;

- Bahwa Gaji yang Saksi dapatkan dari pekerjaan Saksi sebagai leader telemarketing judi online jenis slot di situs web <http://www.pulsaslot.com>, <http://www.agenslot.com>, <http://www.spinroma.com> adalah Rp.6.000.000, hal tersebut dijelaskan oleh Sdr.AGUS Als HENDRA, dan belum tahu akan dibayarkan oleh siapa nantinya karena Saksi belum pernah menerima gaji;

- Bahwa Tujuan para telemarketing membuat laporan bulanan tersebut adalah sebagai pencatatan masing-masing untuk mendatakan sudah

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 776/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



berapa banyak member yang bergabung, terigester dan deposit untuk main di dalam situs web judi spinroma.com, pulsaslot.com, dan agenslot.com hasil dari promosi yang dilakukan para telemarketing, kemudian laporan tersebut dikirimkan oleh para telemarketing kepada Saksi selaku leader telemarketing;

- Bahwa Tujuan Saksi membuat laporan harian tersebut adalah sebagai pencatatan masing-masing pencapaian para telemarketing setiap harinya untuk kemudian Saksi kirimkan / laporkan ke group muter"roma di media sosial telegram;

- Bahwa dalam membuat laporan harian Saksi menggunakan laptop merek DELL dan dalam mengirimkan laporan ke group muter"roma di media sosial telegram Saksi menggunakan handphone merk REALME, adapun kedua alat tersebut adalah fasilitas yang disediakan oleh Sdr.WYLIE;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi PUTRI HERMALIA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan BAP-nya dan keterangan saksi yang termuat di BAP Penyidikan adalah benar;

- Bahwa saksi dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Perjudian Jenis Judi Online;

- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WIB di Cluster Paradise Jl.Cempaka Kuning No.19 Kel.Sukajadi Kec.Batam Kota dan Taman Golf Residence 2 Blok S 6 Nomor 26 Kel.Sukajadi Kec.Batam Kota;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik atau mendirikan permainan judi online tersebut, yang Saksi tahu koordinator dan penanggungjawabnya adalah Sdr. WYLIE ELBERT Als WILLY;

- Bahwa yang memperkerjakan / merekrut Saksi di perjudian jenis online situs web <http://www.agenslot.com> tersebut adalah Sdr. AGUS Als HENDRA melalui IIN SAFITRI Leader Telemarketing. Jadi sebelum Saksi pergi untuk bekerja tiket pesawat dan penjembutan Bandara hang Nadim diatur oleh Sdri IIN SAFITRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sistem kerja Saksi dan 6 orang rekan lainnya selaku telemarketing perjudian jenis online situs web <http://www.pulsasloto.com>, <http://www.agensloto.com>, <http://www.spinroma.com> yaitu jam kerja pukul 14.00 WIB s/d 23.00 WIB, di dalam satu ruangan ada 7 orang dengan masing-masing difasilitasi laptop / personal computer dan handphone oleh perusahaan, Saksi merupakan telemarketing (khusus bagian web <http://www.agensloto.com>). Sistem kerja para telemarketing adalah mencari member pemain judi dari social media (facebook, mi chat, group telegram, dan whatsapp), jika ada pemain judi yang komentar di video-video youtube berbau permainan slot, maka para telemarketing akan mengirimkan pesan kepada target untuk diarahkan agar berminat bermain di situs web <http://www.pulsasloto.com>, <http://www.agensloto.com>, <http://www.spinroma.com>. Saksi tidak tahu apa hubungan pekerjaan antara telemarketing dengan Sdr.WILLY selaku koordinator, Sdri.VEREN selaku penulis artikel dan Sdr.ANTONI selaku IT;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyiapkan fasilitas yang disediakan seperti rumah, Wifi, Laptop dan lain-lain karena Saksi datang sudah disediakan oleh Leader Sdri IIN SAFITRI;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai telemarketing adalah mengajak para pemain untuk main judi slot ke dalam situs web <http://www.agensloto.com>;

- Bahwa Gaji yang Saksi dapatkan dari pekerjaan Saksi sebagai telemarketing judi online jenis slot di situs web <http://www.pulsasloto.com>, adalah Rp.3.500.000,-, hal tersebut dijelaskan oleh Sdr.AGUS Als HENDRA, dan belum tahu akan dibayarkan oleh siapa nantinya karena Saksi belum pernah menerima gaji;

- Bahwa yang Saksi gunakan yaitu Personal Computer merk Asus, berwarna silver yang digunakan untuk mengaplikasikan whatsapp web yang terhubung dengan Handphone Redmi warna Orange NO. HP 0852 7430 3951 (IMEI 1 : 868086057023541 ; IMEI 2 : 868086057023558) untuk chatting menggunakan Whatsapp dengan para member;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

5. Saki Silvi Ezianita di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 776/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan BAP-nya dan keterangan saksi yang termuat di BAP Penyidikan adalah benar ;
- Bahwa saksi dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Perjudian Jenis Judi Online;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan telah terjadinya tindak pidana "Perjudian jenis online situs web [http:// www.pulsasloto.com](http://www.pulsasloto.com), [http:// www.agensloto.com](http://www.agensloto.com), [http:// www.spinroma.com](http://www.spinroma.com);
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WIB di Cluster Paradise Jl.Cempaka Kuning No.19 Kel.Sukajadi Kec.Batam Kota dan Taman Golf Residence 2 Blok S 6 Nomor 26 Kel.Sukajadi Kec.Batam Kota;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik atau mendirikan permainan judi online tersebut, yang Saksi tahu koordinator dan penanggungjawabnya adalah Sdr. WYLIE ELBERT Als WILLY;
- Bahwa yang memperkerjakan / merekrut Saksi di perjudian jenis online situs web <http://www.agensloto.com> tersebut adalah Sdr. AGUS Als HENDRA melalui IIN SAFITRI Leader Telemarketing. Jadi sebelum Saksi pergi untuk bekerja tiket pesawat dan penjembutan Bandara hang Nadim diatur oleh Sdri IIN SAFITRI;
- Bahwa Sistem kerja Saksi dan 6 orang rekan lainnya selaku telemarketing perjudian jenis online situs web <http://www.pulsasloto.com>, <http://www.agensloto.com>, <http://www.spinroma.com> yaitu jam kerja pukul 14.00 WIB s/d 23.00 WIB, di dalam satu ruangan ada 7 orang dengan masing-masing difasilitasi laptop / personal computer dan handphone oleh perusahaan, Saksi merupakan telemarketing (khusus bagian web <http://www.agensloto.com>). Sistem kerja para telemarketing adalah mencari member pemain judi dari social media (facebook,mi chat, group telegram, dan whatsapp), jika ada pemain judi yang komentar di video-video youtube berbau permainan slot, maka para telemarketing akan mengirimkan pesan kepada target untuk diarahkan agar berminat bermain di situs web <http://www.pulsasloto.com>, <http://www.agensloto.com>, <http://www.spinroma.com>. Saksi tidak tahu apa hubungan pekerjaan antara telemarketing dengan Sdr.WILLY selaku koordinator, Sdri.VEREN selaku penulis artikel dan Sdr.ANTONI selaku IT;

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 776/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyiapkan fasilitas yang disediakan seperti rumah, Wifi, Laptop dan lain-lain karena Saksi datang sudah disediakan oleh Leader Sdri IIN SAFITRI;
- Bahwa yang mengajari Saksi cara merekap hasil pekerjaan telemarketing adalah sdr. JOICE dan Saksi melaporkannya kepada Sdr IIN setiap hari;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai telemarketing adalah mengajak para pemain untuk main judi slot ke dalam situs web <http://www.agensloto.com>;
- Bahwa Gaji yang Saksi dapatkan dari pekerjaan Saksi sebagai telemarketing judi online jenis slot di situs web <http://www.pulsasloto.com>, adalah Rp.5.000.000,-, hal tersebut dijelaskan oleh Sdr.AGUS Als HENDRA, dan belum tahu akan dibayarkan oleh siapa nantinya karena Saksi belum pernah menerima gaji;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

6. Saksi Rabilatul Adawiyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan BAP-nya dan keterangan saksi yang termuat di BAP Penyidikan adalah benar ;
- Bahwa saksi dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Perjudian Jenis Judi Online;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WIB di Cluster Paradise Jl.Cempaka Kuning No.19 Kel.Sukajadi Kec.Batam Kota dan Taman Golf Residence 2 Blok S 6 Nomor 26 Kel.Sukajadi Kec.Batam Kota;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi, ada 10 orang lainnya yang turut diamankan, dapat saksi jelaskan satu persatu :Diamankan di Cluster Paradise Jl.Cempaka Kuning No.19 Kel.Sukajadi Kec.Batam Kota :

1. (RABIATUL ADAWIYAH / DAWI)
2. (IIN SAFITRI) (Leader Telemarketing)
3. EVA LESTARI SEPTIANI / EVA (Telemarketing)
4. SILVI EZIANITA / EZI (Telemarketing)
5. JOICE (Telemarketing)
6. DINDA PUTRI ANJANIS / DINDA (Telemarketing)

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 776/Pid.B/2021/PN Btm



7. PUTRI HERMALIA / PUTRI (Telemarketing)

Diamankan di Taman Golf Residence 2 Blok S 6 Nomor 26 Kel.Sukajadi
Kec.Batam Kota :

- a. WILLIS Als WILLY (Penanggung jawab)
- b. EVITA VEREN (Penulis Artikel)
- c. ANTONI (Information Technology)

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik atau mendirikan permainan judi online tersebut, yang Saksi tahu koordinator dan penanggungjawabnya adalah Sdr. WYLIE ELBERT Als WILLY;

- Bahwa yang memperkerjakan / merekrut Saksi di perjudian jenis online situs web <http://www.pulsasloto.com>, <http://www.agensloto.com>, <http://www.spinroma.com> tersebut adalah Dari teman kakak Saksi yang bernama Sdr. JULIO kemudian Saksi berjumpa dengan Sdr. WILLIS/WILLY yang menjemput Saksi di bandara kemudian Saksi bertemu dengan Sdr. AGUS yang sebagai penanggung jawab di tempat kerja tersebut kemudian Saksi di jelaskan cara bekerja di tempat tersebut dan Saksi bergabung sengan teman-teman yang lain yang sudah bekerja;

- Bahwa Sistem kerja Saksi dan 6 orang rekan lainnya selaku telemarketing perjudian jenis online situs web <http://www.pulsasloto.com>, <http://www.agensloto.com>, <http://www.spinroma.com> yaitu jam kerja pukul 14.00 WIB s/d 23.00 WIB, di dalam satu ruangan ada 7 orang dengan masing-masing difasilitasi laptop / personal computer dan handphone oleh perusahaan, Saksi merupakan telemarketing (khusus bagian <http://www.pulsasloto.com>). Sistem kerja para telemarketing adalah mencari member judi dari social media (facebook,mi chat, Tantan dan whatsapp), jika ada pemain judi yang komentar di video-video youtube berbau permainan slot, maka para telemarketing akan mengirimkan pesan kepada target untuk diarahkan agar berminat bermain di situs web <http://www.pulsasloto.com>,<http://www.agensloto.com>,<http://www.spinroma.com>. Saksi tidak tahu apa hubungan pekerjaan antara telemarketing dengan Sdr. AGUS Selaku CS, Sdr.WILLY selaku koordinator, Sdri.VEREN selaku penulis artikel dan Sdr.ANTONI selaku IT;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyiapkan fasilitas yang disediakan seperti rumah, Wifi, Laptop dan lain-lain karena Saksi datang sudah disediakan oleh Leader Sdri IIN SAFITRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajarkan Saksi untuk mengajak bergabung menjadi member adalah Leader Tellemarketing Sdri. IIN SAFITRI;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai telemarketing adalah mengajak para pemain untuk main judi slot ke dalam situs web <http://www.agensloto.com>;
- Bahwa Gaji yang Saksi dapatkan dari pekerjaan Saksi telemarketing judi online jenis slot di situs web <http://www.pulsasloto.com> adalah Rp.5.000.000,-, hal tersebut dijelaskan oleh Sdr. JULIO atau teman kaka Saksi, dan belum tahu akan dibayarkan oleh siapa nantinya karena Saksi belum pernah menerima gaji;
- Bahwa Saksi chat di media sosial mi chat dan whatsapp menggunakan Handphone Redmi warna Biru No. Hp 0852 7430 3962. Media sosial facebook Saksi aplikasikan di Laptop Merk Dell warna silver. Laporan bulanan (monthly report) Saksi membuatnya juga dengan menggunakan Laptop merk Dell warna silver. Adapun handphone Redmi warna Biru No. Hp 0852 7430 3962 dan laptop merk Dell warna silver tersebut adalah fasilitas yang disediakan perusahaan untuk kerja;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

7. Saksi Eva Lestari Septiani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan BAP-nya dan keterangan saksi yang termuat di BAP Penyidikan adalah benar ;
- Bahwa saksi dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Perjudian Jenis Judi Online;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WIB di Cluster Paradise Jl.Cempaka Kuning No.19 Kel.Sukajadi Kec.Batam Kota dan Taman Golf Residence 2 Blok S 6 Nomor 26 Kel.Sukajadi Kec.Batam Kota;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi, ada 10 orang lainnya yang turut diamankan, dapat Saksi jelaskan satu persatu :
Diamankan di Cluster Paradise Jl.Cempaka Kuning No.19 Kel.Sukajadi Kec.Batam Kota:

1. (EVA LESTARI SEPTIANI / EVA)
2. (IIN SAFITRI) (Leader Telemarketing)

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 776/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. RABIATUL ADAWIYAH / DAWI (Telemarketing)
4. SILVI EZIANITA / EZI (Telemarketing)
5. JOICE (Telemarketing)
6. DINDA PUTRI ANJANIS / DINDA (Telemarketing)
7. PUTRI HERMALIA / PUTRI (Telemarketing)

Diamankan di Taman Golf Residence 2 Blok S 6 Nomor 26 Kel.Sukajadi
Kec.Batam Kota:

- a. WILLIS Als WILLY (Penanggung jawab)
- b. EVITA VEREN (Penulis Artikel)
- c. ANTONI (Information Technology)

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik atau mendirikan permainan judi online tersebut, yang Saksi tahu koordinator dan penanggungjawabnya adalah Sdr. WYLIE ELBERT Als WILLY;

- Bahwa yang memperkerjakan / merekrut Saksi di perjudian jenis online situs web <http://www.pulsasloto.com>, <http://www.agensloto.com>, <http://www.spinroma.com> tersebut adalah Dari teman kakak Saksi yang bernama Sdr. JULIO kemudian Saksi berjumpa dengan Sdr. WILLIS / WILLY yang menjemput Saksi di bandara kemudian Saksi bertemu dengan Sdr. AGUS yang sebagai penanggung jawab di tempat kerja tersebut kemudian Saksi di jelaskan cara bekerja di tempat tersebut dan Saksi bergabung sengan teman-teman yang lain yang sudah bekerja;

- Bahwa Sistem kerja Saksi dan 6 orang rekan lainnya selaku telemarketing perjudian jenis online situs web <http://www.pulsasloto.com>, <http://www.agensloto.com>, <http://www.spinroma.com> yaitu jam kerja pukul 14.00 WIB s/d 23.00 WIB, di dalam satu ruangan ada 7 orang dengan masing-masing difasilitasi laptop / personal computer dan handphone oleh perusahaan, Saksi merupakan telemarketing (khusus bagian <http://www.pulsasloto.com>). Sistem kerja para telemarketing adalah mencari member judi dari social media (facebook,mi chat, Tantan dan whatsapp), jika ada pemain judi yang komentar di video-video youtube berbau permainan slot, maka para telemarketing akan mengirimkan pesan kepada target untuk diarahkan agar berminat bermain di situs web <http://www.pulsasloto.com>,<http://www.agensloto.com>;

<http://www.spinroma.com>. Saksi tidak tahu apa hubungan pekerjaan antara telemarketing dengan Sdr. AGUS Selaku CS, Sdr.WILLY selaku koordinator, Sdri.VEREN selaku penulis artikel dan Sdr.ANTONI selaku IT;

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 776/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyiapkan fasilitas yang disediakan seperti rumah, Wifi, Laptop dan lain-lain karena Saksi datang sudah disediakan oleh Leader Sdri IIN SAFITRI;
- Bahwa yang mengajarkan Saksi untuk mengajak bergabung menjadi member adalah Leader Tellemarketing Sdri. IIN SAFITRI;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai telemarketing adalah mengajak para pemain untuk main judi slot ke dalam situs web <http://www.agensloto.com>;
- Bahwa Gaji yang Saksi dapatkan dari pekerjaan Saksi telemarketing judi online jenis slot di situs web <http://www.pulasloto.com> adalah Rp.3.500.000,-, hal tersebut dijelaskan oleh Sdr. JULIO atau temen kaka Saksi, dan belum tahu akan dibayarkan oleh siapa nantinya karena Saksi belum pernah menerima gaji;
- Bahwa Saksi chat di media sosial mi chat dan whatsapp menggunakan Handphone Redmi warna Biru No. Hp 0852 7430 3962. Media sosial facebook Saksi aplikasikan di Laptop Merk Dell warna silver. Laporan bulanan (monthly report) Saksi membuatnya juga dengan menggunakan Laptop merk Dell warna silver. Adapun handphone Redmi warna Biru No. Hp 0852 7430 3962 dan laptop merk Dell warna silver tersebut adalah fasilitas yang disediakan perusahaan untuk kerja;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

8. Saksi Joice Prasenda Amrosila di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan BAP-nya dan keterangan saksi yang termuat di BAP Penyidikan adalah benar ;
- Bahwa saksi dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Perjudian Jenis Judi Online;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WIB di Cluster Paradise Jl.Cempaka Kuning No.19 Kel.Sukajadi Kec.Batam Kota dan Taman Golf Residence 2 Blok S 6 Nomor 26 Kel.Sukajadi Kec.Batam Kota;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik atau mendirikan permainan judi online tersebut, yang Saksi tahu koordinator dan penanggungjawabnya adalah Sdr. WYLIE ELBERT Als WILLY;

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 776/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memperkerjakan / merekrut Saksi di perjudian jenis online situs web <http://www.pulsasloto.com>, <http://www.agensloto.com>, <http://www.spinroma.com> tersebut adalah Dari teman kakak Saksi yang bernama Sdr. JULIO kemudian Saksi berjumpa dengan Sdr. WILLIS / WILLY yang menjemput Saksi di bandara kemudian Saksi bertemu dengan Sdr. AGUS yang sebagai penanggung jawab di tempat kerja tersebut kemudian Saksi di jelaskan cara bekerja di tempat tersebut dan Saksi bergabung sengan teman-teman yang lain yang sudah bekerja;
- Bahwa Sistem kerja Saksi dan 6 orang rekan lainnya selaku telemarketing perjudian jenis online situs web <http://www.pulsasloto.com>, <http://www.agensloto.com>, <http://www.spinroma.com> yaitu jam kerja pukul 14.00 WIB s/d 23.00 WIB, di dalam satu ruangan ada 7 orang dengan masing-masing difasilitasi laptop / personal computer dan handphone oleh perusahaan, Saksi merupakan telemarketing (khusus bagian <http://www.pulsasloto.com>). Sistem kerja para telemarketing adalah mencari member judi dari social media (facebook,mi chat, Tantan dan whatsapp), jika ada pemain judi yang komentar di video-video youtube berbau permainan slot, maka para telemarketing akan mengirimkan pesan kepada target untuk diarahkan agar berminat bermain di situs web <http://www.pulsasloto.com>,<http://www.agensloto.com>; <http://www.spinroma.com>. Saksi tidak tahu apa hubungan pekerjaan antara telemarketing dengan Sdr. AGUS selaku CS, Sdr.WILLY selaku koordinator, Sdri.VEREN selaku penulis artikel dan Sdr.ANTONI selaku IT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyiapkan fasilitas yang disediakan seperti rumah, Wifi, Laptop dan lain-lain karena Saksi datang sudah disediakan oleh Leader Sdri IIN SAFITRI;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai telemarketing adalah mengajak para pemain untuk main judi slot ke dalam situs web <http://www.agensloto.com>;
- Bahwa Gaji yang Saksi dapatkan dari pekerjaan Saksi telemarketing judi online jenis slot di situs web <http://www.pulsasloto.com> adalah Rp.5.000.000,-, hal tersebut dijelaskan oleh Sdr. JULIO atau temen kaka Saksi, dan belum tahu akan dibayarkan oleh siapa nantinya karena Saksi belum pernah menerima gaji;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 776/Pid.B/2021/PN Btm



9. Saksi Adinda Putri Anjanis di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan BAP-nya dan keterangan saksi yang termuat di BAP Penyidikan adalah benar ;
- Bahwa saksi dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Perjudian Jenis Judi Online;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WIB di Cluster Paradise Jl.Cempaka Kuning No.19 Kel.Sukajadi Kec.Batam Kota dan Taman Golf Residence 2 Blok S 6 Nomor 26 Kel.Sukajadi Kec.Batam Kota;
- Bahwa yang memperkerjakan / merekrut Saksi di perjudian jenis online situs web <http://www.pulsasloto.com>, <http://www.agensloto.com>, <http://www.spinroma.com> tersebut adalah Dari teman kakak Saksi yang bernama Sdr. JULIO kemudian Saksi berjumpa dengan Sdr. WILLIS/WILLY yang menjemput Saksi di bandara kemudian Saksi bertemu dengan Sdr. AGUS yang sebagai penanggung jawab di tempat kerja tersebut kemudian Saksi di jelaskan cara bekerja di tempat tersebut dan Saksi bergabung sengan teman-teman yang lain yang sudah bekerja;
- Bahwa Sistem kerja Saksi dan 6 orang rekan lainnya selaku telemarketing perjudian jenis online situs web <http://www.pulsasloto.com>, <http://www.agensloto.com>, <http://www.spinroma.com> yaitu jam kerja pukul 14.00 WIB s/d 23.00 WIB, di dalam satu ruangan ada 7 orang dengan masing-masing difasilitasi laptop / personal computer dan handphone oleh perusahaan, Saksi merupakan telemarketing (khusus bagian <http://www.pulsasloto.com>). Sistem kerja para telemarketing adalah mencari member judi dari social media (facebook,mi chat, Tantan dan whatsapp), jika ada pemain judi yang komentar di video-video youtube berbau permainan slot, maka para telemarketing akan mengirimkan pesan kepada target untuk diarahkan agar berminat bermain di situs web <http://www.pulsasloto.com>,<http://www.agensloto.com>; <http://www.spinroma.com>. Saksi tidak tahu apa hubungan pekerjaan antara telemarketing dengan Sdr. AGUS Selaku CS, Sdr.WILLY selaku koordinator, Sdri.VEREN selaku penulis artikel dan Sdr.ANTONI selaku IT;

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 776/Pid.B/2021/PN Btm



- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyiapkan fasilitas yang disediakan seperti rumah, Wifi, Laptop dan lain-lain karena Saksi datang sudah disediakan oleh Leader Sdri IIN SAFITRI;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai telemarketing adalah mengajak para pemain untuk main judi slot ke dalam situs web <http://www.agensloto.com>;

- Bahwa Gaji yang Saksi dapatkan dari pekerjaan Saksi telemarketing judi online jenis slot di situs web <http://www.pulsasloto.com> adalah Rp.3.500.000,-, hal tersebut dijelaskan oleh Sdr. JULIO atau teman kaka Saksi, dan belum tahu akan dibayarkan oleh siapa nantinya karena Saksi belum pernah menerima gaji;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Keterangan Terdakwa I Wylie Elbert Alias Wili:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan BAP-nya dan keterangan saksi yang termuat di BAP Penyidikan adalah benar;

- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Perjudian Jenis Judi Online;

- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 20.30 wib di Cluster Paradise Jalan Cempaka Kuning No. 19 Kel. Sukajadi Kec. Batam Kota – Kota Batam dan Taman Golf Residence 2 Blok S 6 Nomor 26 Kel. Sukajadi Kec. Batam Kota – Kota Batam;

- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan berjumlah 10 orang, diantaranya 2 orang laki-laki dan 8 orang perempuan dan pada saat diamankan para Terdakwa mengaku bernama:

1. Terdakwa sendiri;
2. Sdr. ANTONY SUSANTO;
3. Sdri EVITA VEREN;
4. Sdri IIN SAFITRI;
5. Sdri PUTRI HERMALIA;
6. Sdri SILVI EZIANITA;
7. Sdri RABIATUL ADAWIYAH;
8. Sdri EVA LESTARI SEPTIANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sdri JOICE PRASENDA AMROSILA;
10. Sdri ADINDA PUTRI ANJANIS;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku peran masing-masing mereka yaitu :
 1. Terdakwa berperan sebagai pengawas yang mangawasi kesembilan Terdakwa lainnya serta membuat artikel yang mempunyai konten perjudian;
 2. ANTONY SUSANTO berperan sebagai ahli IT yang mana pekerjaannya atas permintaan sdr WYLIE untuk menyewa Domain dan Menyewa Server;
 3. EVITA VEREN Berperan sebagai pembuat Artikel atau tulisan yang berbau perjudian jenis judi online;
 4. IIN SAFITRI Sebagai leader dari Telemarketing – Pemasar Judi Online;
 5. PUTRI HERMALIA berperan sebagai Telemarketing - Pemasar Judi Online;
 6. SILVI EZIANITA berperan sebagai Telemarketing - Pemasar Judi Online;
 7. RABIATUL ADAWIYAH berperan sebagai Telemarketing - Pemasar Judi Online;
 8. EVA LESTARI SEPTIANI berperan sebagai Telemarketing - Pemasar Judi Online;
 9. JOICE PRASENDA AMROSILA berperan sebagai Telemarketing - Pemasar Judi Online;
 10. ADINDA PUTRI ANJANIS berperan sebagai Telemarketing - Pemasar Judi Online;
- Bahwa dari Para Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) handphone I Phone 7+ warna hitam, 1 (satu) laptop merek Asus TUF Gaming warna abu abu dan 1 (satu) kartu ATM BCA warna Hitam yang digunakan oleh WYLIE ELBERT AIS WILI.
 - b. 1 (satu) laptop merek Samsung warna hitam yang digunakan oleh EVITA VEREN.
 - c. 1 (satu) handphone I Phone 12, 1 (satu) apple notebook dan 1 (satu) kartu ATM BCA warna putih yang digunakan oleh ANTONY SUSANTO.
 - d. 1 (satu) laptop merek DELL dan 1 (satu) handphone REALME warna hitam yang digunakan oleh IIN SAFITRI.
 - e. 1 (satu) PC merek HP warna hitam dan 1 (satu) handphone REDMI warna orange yang digunakan oleh EVA LESTARI SEPTIANI.

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 776/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) laptop merek DELL dan 1 (satu) handphone REDMI warna Biru yang digunakan oleh RABIATUL ADAWIYAH.
 - g. 1 (satu) laptop merek DELL dan 1 (satu) handphone REDMI warna hitam yang digunakan oleh JOICE PRASENDAAMROSILA.
 - h. 1 (satu) PC merek HP warna hitam dan 1 (satu) handphone REDMI warna Biru yang digunakan oleh SILVI EZIANITA.
 - i. 1 (satu) Laptop merek HP dan 1 (satu) handphone REDMI warna Biru yang digunakan oleh ADINDA PUTRI ANJANIS;
 - j. 1 (satu) PC merek ASUS warna hitam dan 1 (satu) handphone REDMI warna orange yang digunakan oleh PUTRI HERMALIA
- Bahwa Terdakwa diamankan dan dilakukan pemeriksaan pada saat sekarang ini, berawal sekira pukul 23.00 Wib Saksi mau memarkirkan kendaraan mini bus, tetapi saat saya sudah didalam mobil, tiba-tiba ada 1 orang yang mengaku sebagai pihak kepolisian dan menjelaskan bahwa rumah yang beralamat di Cluster Paradise Jalan Cempaka Kuning Nomor 19 Kel. Sukajadi Kec. Batam Kota – Kota Batam sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan saat itu saya diminta turun dan suruh masuk kedalam rumah tempat tinggal Saksi yang beralamat di Taman Golf Residence 2 Blok S 6 nomor 26 Kel. Sukajadi Kec. Batam Kota – Kota Batam, setelah saya masuk, didalam rumah tersebut ada Sdr VEREN dan sdr ANTONI, kemudian pihak kepolisian mengintrograsi kami bertiga dan mengamankan barang bukti serta membawa saya ke Polresta Barelang, dapat saya ingatkan mengapa saya diamankan dikarenakan saya melakukan dugaan tindak pidana Perjudian jenis Online dengan menggunakan 3 Web yaitu :
- a. Web <http://www.AgenSloto.com>.
 - b. Web <http://www.SpinRoma.com>.
 - c. Web <http://www.PulsaSloto.com>
- Bahwa Tindak pidana Perjudian yang Terdakwa maksudkan ialah dimana Terdakwa membuat sebuah artikel atau tulisan seperti :
- Judi online Terpercaya.
 - Judi Online SlotPulsa.
 - Cara bermain Slot Judi Online.
- kemudian setelah membuat artikel atau tulisan tersebut Terdakwa mengirimkan artikel atau tulisan yang Terdakwa buat asal tersebut ke Pihak Kamboja (Pihak Judi Online) dan dari hasil tersebut Terdakwa mendapatkan gaji;
- Bahwa Tugas masing-masing kami macam-macam yaitu;

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 776/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa sendiri sebagai Pengawas dan mencari karyawan serta mencari fasilitas dalam bekerja dan membuat artikel;
- b. Sdr ANTONI sebagai IT yang tugasnya memperbaiki kerusakan Sistem, Beli Domain, Sewa Server dan untuk sdr ANTONI bisa langsung meminta uang kepada pihak kamboja;
- c. Sdr VEREN tugas nya sama dengan saya,yaitu membuat artikel atau tulisan;
 - Bahwa Pekerjaan Terdakwa mengembangkan "Perjudian Jenis Online Web.<http://www.AgenSloto.com>,<http://www.SpinRoma.com>,<http://www.PulsaSloto.com>, keuntungan yang Terdakwa dapatkan yaitu, Terdakwa mendapatkan gaji, bonus yang mana uang tersebut langsung masuk kerekening milik Terdakwa . lalu jenis transaksi apa saja yang Terdakwa inginkan akan langsung di transfer oleh pihak kamboja kerekening pribadi Terdakwa;
 - Bahwa Gaji yang Terdakwa terima yaitu sebesar Rp 5.000.000 + bonus yang Saksi dapatkah yaitu sebesar Rp 2.000.000, dan untuk makan Terdakwa di tanggung;
 - Bahwa Awalnya Terdakwa memilih nama domain dan copy lalu dibuka goggle;
 - Pada Gambar C setelah goggle dibuka domain yang sudah di copy di paste;
 - Pada gambar D muncul Wordpress yang meminta user name dan password;
 - Pada gambar E Saksi masukan user name dan password pada Word Press milik Saksi sebagaimana dengan keterangan Saksi pada point 35;
 - Setelah dimasukan user name dan password akan muncul menu pada word prees tersebut;
 - Saksi klik Posts dan add New;
 - Baru Saksi membuat judul artikel misal cara bermain slot;
 - Setelah Saksi membuat judul Saksi membuat artikel seperti "Slot online deposit merupa slot online terpercaya;
 - Saksi tambahkan agen sloto untuk supaya orang mudah mengetahui web judi online;

Kemudian setelah Terdakwa membuat artikel tersebut orang orang yang membuka internet dan mencari ke goggle akan mudah mengetahui tentang artikel Terdakwa;

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 776/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membuat artikel tersebut supaya orang-orang mengetahui bagaimana cara bermain game online dan supaya tulisan atau artikel tersebut dapat masuk kedalam index / terbaca di Goggle, dan jika sudah terbaca maka jika seseorang mengklik pencarian sebagaimana mana dalam artikel Terdakwa, maka akan masuk langsung ke permainan judi online;

II. Keterangan Terdakwa II Evita Veren;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan BAP-nya dan keterangan saksi yang termuat di BAP Penyidikan adalah benar ;

- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Perjudian Jenis Judi Online;

- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 20.30 wib di Cluster Paradise Jalan Cempaka Kuning No. 19 Kel. Sukajadi Kec. Batam Kota – Kota Batam dan Taman Golf Residence 2 Blok S 6 Nomor 26 Kel. Sukajadi Kec. Batam Kota – Kota Batam;

- Bahwa tindak pidana Perjudian yang Terdakwa maksudkan ialah dimana Terdakwa membuat sebuah artikel atau tulisan seperti :

- Judi online Terpercaya.
- Judi Online Agen Sloto.
- Cara bermain Slot Judi Online.

- Kemudian setelah membuat artikel atau tulisan tersebut Terdakwa mengirimkan artikel atau tulisan yang Terdakwa buat asal tersebut saksi masukan kedalam domain yang telah dibuat oleh sdr ANTONI dan dari karangan asal tersebut Terdakwa mendapatkan gaji;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan berjumlah 10 orang, diantaranya 2 orang laki-laki dan 8 orang perempuan dan pada saat diamankan para Terdakwa mengaku bernama:

- Sdr. WYLIE ELBERT Als WILI
- Sdr. ANTONY SUSANTO.
- Terdakwa
- Sdri IIN SAFITRI.
- Sdri PUTRI HERMALIA.
- Sdri SILVI EZIANITA.
- Sdri RABIATUL ADAWIYAH.
- Sdri EVA LESTARI SEPTIANI.

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 776/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri JOICE PRASENDA AMROSILA.
- Sdri ADINDA PUTRI ANJANIS
- Bahwa Terdakwa mengaku peran masing-masing mereka yaitu :
 - WYLIE ELBERT Als WILI berperan sebagai pengawas yang mengawasi kesembilan Terdakwa lainnya serta membuat artikel yang mempunyai konten perjudian.
 - ANTONY berperan sebagai ahli IT yang mana pekerjaannya atas permintaan sdr WYLIE untuk menyewa Domain dan Menyewa Server.
 - TERDAKWA Berperan sebagai pembuat Artikel atau tulisan yang berbau perjudian jenis judi online.
 - IIN SAFITRI Sebagai leader dari Telemarketing – Pemasar Judi Online.
 - PUTRI HERMALIA berperan sebagai Telemarketing - Pemasar Judi Online.
 - SILVI EZIANITA berperan sebagai Telemarketing - Pemasar Judi Online.
 - RABIATUL ADAWIYAH berperan sebagai Telemarketing - Pemasar Judi Online.
 - EVA LESTARI SEPTIANI berperan sebagai Telemarketing - Pemasar Judi Online.
 - JOICE PRASENDA AMROSILA berperan sebagai Telemarketing - Pemasar Judi Online
 - ADINDA PUTRI ANJANIS berperan sebagai Telemarketing - Pemasar Judi Online
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan Terdakwa sedang berada di Taman Golf Residence 2 Blok S 6 nomor 26 Kel. Sukajadi Kec. Batam Kota – Kota Batam, lalu saat Terdakwa dirumah, tiba-tiba ada pihak kepolisian yang datang bersama dengan sdr WILI, saat itu Terdakwa diamankan bersama dengan sdr WILI dan sdr ANTONI, dan kami tidak ada melakukan perlawanan dan setelah diamankan barang bukti, baru Terdakwa, sdr WILI, sdr ANTONI dibawa ke Polresta Bareleng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Pekerjaan yang Terdakwa kerjakan atas perintah sdr WILI ialah membuat artikel atau tulisan yang bermuat tentang perjudian;
- Bahwa yang memberi gaji Terdakwa, Terdakwa tidak tahu, hanya saja sdr WILI meminta data Terdakwa dan meminta nomor rekening Terdakwa

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 776/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa belum menerima gaji, karena Terdakwa baru bekerja pada tanggal 11 Oktober 2021;

- Bahwa sistem kerja sebagai Telemarketing tersebut mencari member, dengan cara melihat melalui Facebook, Youtube, Michate, kemudian marketing meminta nomor calon pelanggan dan menawarkan permainan slot serta memberikan Web yang akan di tuju, jika calon permainan setuju, mulai bermain diarahkan dalam bentuk registrasi, cara bermain, bagaimana jika pemain ingin deposit akan di arahkan, dan jika ingin withdraw telemarketing juga akan mengarahkan pemain tersebut;

- Bahwa Dari pekerjaan Terdakwa mengembangkan "Perjudian Jenis Online Web <http://www.AgenSloto.com>, [SpinRoma.com](http://www.SpinRoma.com), <http://www.PulsaSloto.com> keuntungan yang Terdakwa dapatkan yaitu, Terdakwa mendapatkan gaji, bonus yang mana uang tersebut langsung masuk kerekening milik Terdakwa;

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membuat artikel, supaya artikel tersebut dapat di baca di Google, dan jika sudah terbaca, maka orang yang main internet dan jika mengetik tentang muatan perjudian, maka artikel / tulisan Terdakwa yang terlebih dahulu terbaca dan jika di klik oleh orang yang main internet akan muncul salah situs permainan Pulsa Sloto, Agen Sloto, Spin Roma, dan untuk lebih meyakinkan orang tersebut logo pada domain yang sudah Terdakwa ubah untuk tampil lebih menakutkan, sehingga dengan muatan pada situs yang sudah dibuka tersebut maka mengerakan orang untuk bermain game judi online;

III. Keterangan Terdakwa III Antony Susanto:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan BAP-nya dan keterangan saksi yang termuat di BAP Penyidikan adalah benar ;

- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Perjudian Jenis Judi Online;

- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 20.30 wib di Cluster Paradise Jalan Cempaka Kuning No. 19 Kel. Sukajadi Kec. Batam Kota – Kota Batam dan Taman Golf Residence 2 Blok S 6 Nomor 26 Kel. Sukajadi Kec. Batam Kota – Kota Batam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengkapan berjumlah 10 orang, diantaranya 2 orang laki-laki dan 8 orang perempuan dan pada saat diamankan para Terdakwa mengaku bernama:
 - Sdr. WYLIE ELBERT Als WILI
 - Terdakwa.
 - Sdri EVITA VEREN.
 - Sdri IIN SAFITRI.
 - Sdri PUTRI HERMALIA.
 - Sdri SILVI EZIANITA.
 - Sdri RABIATUL ADAWIYAH.
 - Sdri EVA LESTARI SEPTIANI.
 - Sdri JOICE PRASENDA AMROSILA.
 - Sdri ADINDA PUTRI ANJANIS;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku peran masing-masing mereka yaitu :
 - WYLIE ELBERT Als WILI berperan sebagai pengawas yang mengawasi kesembilan Terdakwa lainnya serta membuat artikel yang mempunyai konten perjudian;
 - Terdakwa berperan sebagai ahli IT yang mana pekerjaannya atas permintaan sdr WYLIE untuk menyewa Domain dan Menyewa Server;
 - EVITA VEREN Berperan sebagai pembuat Artikel atau tulisan yang berbaur perjudian jenis judi online;
 - IIN SAFITRI Sebagai leader dari Telemarketing – Pemasar Judi Online;
 - PUTRI HERMALIA berperan sebagai Telemarketing - Pemasar Judi Online;
 - SILVI EZIANITA berperan sebagai Telemarketing - Pemasar Judi Online;
 - RABIATUL ADAWIYAH berperan sebagai Telemarketing - Pemasar Judi Online;
 - EVA LESTARI SEPTIANI berperan sebagai Telemarketing - Pemasar Judi Online;
 - JOICE PRASENDA AMROSILA berperan sebagai Telemarketing-Pemasar Judi Online
 - ADINDA PUTRI ANJANIS berperan sebagai Telemarketing-Pemasar Judi Online;

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 776/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai bagian IT pada “Perjudian Jenis Online dengan Web <http://www.agensloto.com>, <http://www.spinroma.com> dan <http://www.pulsasloto.com> adalah sewa server dari website hostinger.com dengan harga sewa per tahun sejumlah Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan dengan cara bayar online / paypal dan membeli domain website sejumlah + 100 (seratus) domain yang dibayarkan dengan cara bayar online / paypal;
- Bahwa Tujuan Terdakwa menyewa server dan membeli domain adalah sebagai sarana yang Terdakwa berikan kepada sdr. WILLI dan sdr. VEREN untuk membuat artikel perjudian jenis online;
- Bahwa Yang dimaksud dengan :
Server yaitu tempat yang terhubung dengan internet yang digunakan untuk memposting website, dan domain website yaitu nama dan alamat website;
cara membuat server dan domain yaitu:
 - ada permintaan beli domain dan sewa server;
 - membeli domain (namebrigt / tempat beli domain);
 - menyewa server ke provider (Seekahost dan hostinger);
 - memasang domain ke server;
 - melaporkan kepada sdr. WILLI kalau sudah dibayarkan;
- Bahwa Terdakwa tidak paham “Perjudian Jenis Online tersebut tidak membutuhkan keahlian dan hanya bersifat untung – untungan saja atau tidak;
- Bahwa Gaji yang Terdakwa peroleh sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa mengembangkan “Perjudian Jenis Online Web.<http://www.AgenSloto.com>,<http://www.SpinRoma.com>; <http://www.PulsaSloto.com>, keuntungan yang Terdakwa dapatkan yaitu, Terdakwa mendapatkan gaji, bonus yang mana uang tersebut langsung masuk kerekening milik Terdakwa. lalu jenis transaksi apa saja yang Terdakwa inginkan akan langsung di transfer oleh pihak kamboja kerekening pribadi Terdakwa;
- Bahwa Gaji yang Terdakwa terima yaitu sebesar Rp 5.000.000 + bonus yang Saksi dapatkah yaitu sebesar Rp 2.000.000, dan untuk makan Terdakwa di tanggung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membuat artikel tersebut supaya orang-orang mengetahui bagaimana cara bermain game online dan supaya tulisan atau artikel tersebut dapat masuk kedalam index / terbaca di Goggle, dan jika sudah terbaca maka jika seseorang mengklik pencarian sebagaimana mana dalam artikel Terdakwa, maka akan masuk langsung ke permainan judi online;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Iphone 7+ warna Hitam;
- 1 (satu) unit Laptop Merk Asus TUF Gaming warna Abu – abu;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Hitam;
- 1 (satu) unit Laptop merk Samsung warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12;
- 1 (satu) unit Apple Notebook;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Putih;
- 1 (satu) unit Laptop merk DELL;
- 1 (satu) unit Handphone Realme warna Hitam;
- 1 (satu) unit PC merk HP warna Hitam
- 1 (satu) unit Handphone Redmi warna Orange;
- 1 (satu) unit Laptop merk DELL;
- 1 (satu) unit Handphone Redmi warna biru;
- 1 (satu) unit Laptop merk DELL;
- 1 (satu) unit Handphone Redmi warna Hitam;
- 1 (satu) unit PC warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Redmi warna Biru;
- 1 (satu) unit Laptop merk HP;
- 1 (satu) unit Handphone Redmi warna Biru;
- 1 (satu) unit PC merk Asus warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Redmi warna Orange;
- 1 (satu) buah kartu AS nomor 0852-74303962 yang digunakan oleh RABIATUL ADAWIYAH untuk mengaplikasikan whatsapp;
- 1 (satu) buah kartu AS nomor 0852-78039796 yang digunakan oleh WYLIE untuk mengaplikasikan telegram;
- 1 (satu) buah kartu simpati nomor 0812-68577247 yang digunakan oleh IIN SAFITRI untuk mengaplikasikan telegram dan whatsapp;
- 1 (satu) buah kartu AS nomor 0852-74303930 yang digunakan oleh EVA LESTARI SEPTIANI untuk mengaplikasikan whatsapp;

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 776/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu AS nomor 0853-63092930 yang digunakan oleh EVA LESTARI SEPTIANI untuk mengaplikasikan whatsapp business;
- 1 (satu) buah kartu AS nomor 0853-63092935 yang digunakan oleh SILVI EZIANITA untuk mengaplikasikan whatsapp;
- 1 (satu) buah kartu AS nomor 0852-74303951 yang digunakan oleh PUTRI HERMALIA untuk mengaplikasikan whatsapp;
- 1 (satu) buah kartu AS nomor 0852-74303959 yang digunakan oleh ADINDA PUTRI ANJANIS untuk mengaplikasikan whatsapp;
- 1 (satu) buah akun MI CHAT ID lia123123 yang digunakan oleh JOICE untuk mengajak pemain bermain judi;
- 1 (satu) buah kartu Simpati nomor 0812-67618160 yang digunakan oleh JOICE untuk mengaplikasikan whatsapp;
- 1 (satu) unit macbook warna silver;
- 1 (satu) buah akun gmail atas nama GENIUS (antonyusanto90@gmail.com) yang digunakan oleh ANTONY SUSANTO;
- 1 (satu) buah akun Paypall ID awns21@icloud.com yang digunakan oleh ANTONY SUSANTO;
- 1 (satu) buah akun gmail bosqu3099@gmail.com yang digunakan oleh EVITA VEREN untuk mengirim artikel;
- 1 (satu) buah akun gmail iinsafitri2428@gmail.com yang digunakan oleh IIN SAFITRI untuk mengaplikasikan google sheet;
- 1 (satu) buah akun facebook Selly Selly (sellysintia609@gmail.com) yang digunakan oleh EVA LESTARI SEPTIANI untuk mengajak pemain bermain judi;
- 1 (satu) buah akun facebook Mikeyla (Pulsasloto@gmail.com) yang digunakan oleh RABIATUL ADAWIYAH untuk mengajak pemain bermain judi;
- 1 (satu) buah akun MI CHAT ID mkylaa99 yang digunakan oleh RABIATUL ADAWIYAH untuk mengajak pemain bermain judi;
- 1 (satu) buah akun facebook Gracia Cindy (graciacindy92@gmail.com) yang digunakan oleh SILVI EZIANITA untuk mengajak pemain bermain judi;
- 32 (tiga puluh dua) lembar rekening koran Bank BCA nomor rekening 8890623396 atas nama WYLIE ELBERT;
- 8 (delapan) lembar rekening koran Bank BCA nomor rekening 8670439241 atas nama ANTONY SUSANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 776/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 20.30 wib di Cluster Paradise Jalan Cempaka Kuning No. 19 Kel. Sukajadi Kec. Batam Kota – Kota Batam dan Taman Golf Residence 2 Blok S 6 Nomor 26 Kel. Sukajadi Kec. Batam Kota–Kota Batam;
- Bahwa benar yang menjadi Terdakwa dalam tindak pidana tersebut berjumlah 10 orang, diantaranya 2 orang laki-laki dan 8 orang perempuan dan pada saat diamankan para Terdakwa mengaku bernama:
 1. Terdakwa WYLIE ELBERT Als WILI;
 2. Terdakwa ANTONY SUSANTO;
 3. Terdakwa EVITA VEREN;
 4. Saksi IIN SAFITRI;
 5. Saksi PUTRI HERMALIA;
 6. Saksi SILVI EZIANITA;
 7. Saksi RABIATUL ADAWIYAH;
 8. Saksi EVA LESTARI SEPTIANI
 9. Saksi JOICE PRASENDA AMROSILA;
 10. Saksi ADINDA PUTRI ANJANIS;
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa yaitu:
 - a. WYLIE ELBERT Als WILI berperan sebagai pengawas yang mangawasi kesembilan Terdakwa lainnya serta membuat artikel yang mempunyai konten perjudian;
 - b. ANTONY SUSANTO berperan sebagai ahli IT yang mana pekerjaannya atas permintaan SaksiWYLIE untuk menyewa Domain dan Menyewa Server;
 - c. EVITA VEREN Berperan sebagai pembuat Artikel atau tulisan yang berbau perjudian jenis judi online;
 - d. IIN SAFITRI Sebagai leader dari Telemarketing – Pemasar Judi Online;
 - e. PUTRI HERMALIA berperan sebagai Telemarketing - Pemasar Judi Online;
 - f. SILVI EZIANITA berperan sebagai Telemarketing - Pemasar Judi Online;
 - g. RABIATUL ADAWIYAH berperan sebagai Telemarketing - Pemasar Judi Online;
 - h. EVA LESTARI SEPTIANI berperan sebagai Telemarketing - Pemasar Judi Online;

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 776/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. JOICE PRASENDA AMROSILA berperan sebagai Telemarketing - Pemasar Judi Online;
- j. ADINDA PUTRI ANJANIS berperan sebagai Telemarketing - Pemasar Judi Online;
- Bahwa benar dari Para Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) handphone I Phone 7+ warna hitam, 1 (satu) laptop merek Asus TUF Gaming warna abu abu dan 1 (satu) kartu ATM BCA warna Hitam yang digunakan oleh WYLIE ELBERT Als WILI;
 - b. 1 (satu) laptop merek Samsung warna hitam yang digunakan oleh EVITA VEREN;
 - c. 1 (satu) handphone I Phone 12, 1 (satu) apple notebook dan 1 (satu) kartu ATM BCA warna putih yang digunakan oleh ANTONY SUSANTO;
 - d. 1 (satu) laptop merek DELL dan 1 (satu) handphone REALME warna hitam yang digunakan oleh IIN SAFITRI;
 - e. 1 (satu) PC merek HP warna hitam dan 1 (satu) handphone REDMI warna orange yang digunakan oleh EVA LESTARI SEPTIANI;
 - f. 1 (satu) laptop merek DELL dan 1 (satu) handphone REDMI warna Biru yang digunakan oleh RABIATUL ADAWIYAH;
 - g. 1 (satu) laptop merek DELL dan 1 (satu) handphone REDMI warna hitam yang digunakan oleh JOICE PRASENDA AMROSILA;
 - h. 1 (satu) PC merek HP warna hitam dan 1 (satu) handphone REDMI warna Biru yang digunakan oleh SILVI EZIANITA;
 - i. 1 (satu) Laptop merek HP dan 1 (satu) handphone REDMI warna Biru yang digunakan oleh ADINDA PUTRI ANJANIS;
 - j. 1 (satu) PC merek ASUS warna hitam dan 1 (satu) handphone REDMI warna orange yang digunakan oleh PUTRI HERMALIA
- Bahwa benar sebelum para Terdakwa bisa diamankan oleh pihak kepolisian, bermula, dari informasi dari masyarakat bahwa ada yang menawarkan permainan judi jenis online, adapun permainan tersebut bisa dibuka dalam Web <http://www.agensloto.com>, <http://www.spinroma.com> dan <http://www.pulsasloto.com>", kemudian Saksi langsung mencoba membuka salah satu situs yaitu Web <http://www.agensloto.com> dan mencoba mendaftar permainan tersebut, setelah mendaftar dan mendapatkan akun serta password Saksi langsung diarahkan untuk mengisi deposit minimal sebesar Rp 20.000 dan paling besar tidak bisa ditentukan, lalu setelah mengisi deposit

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 776/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mulailah Saksi memainkan permainan tersebut dan jika menang, Saksi bisa melakukan pengambilan dari hasil kemenangan Saksi dan langsung dimasukan kedalam rekening saya, lalu setelah mengetahui cara permainan tersebut, mulailah Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi melakukan penyelidikan diarea perumahan Sukajadi dan ditemukan di tempat pertama dengan alamat Cluster Paradise Jalan Cempaka Kuning No. 19 Kel. Sukajadi Kec. Batam Kota–Kota Batam dan diamankan 7 orang perempuan yang mengaku bernama Sdri IIN SAFITRI, Sdri PUTRI HERMALIA, Sdri SILVI EZIANITA, Sdri RABIATUL ADAWIYAH, Sdri EVA LESTARI SEPTIANI, Sdri JOICE PRASENDA AMROSILA, Sdri ADINDA PUTRI ANJANIS yang berperan sebagai Telemarketing atau orang yang ternyata menawarkan permainan judi online tersebut, serta peran mereka bertujuan juga mengajari pemain main, cara mengisi deposit serta menyarankan permainan apa yang bagus dimainkan, lalu setelah mengamankan ketujuh perempuan tersebut, Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi langsung ke tempat kejadian kedua yaitu dialamat Taman Golf Residence 2 Blok S 6 Nomor 26 Kel. Sukajadi Kec. Batam Kota – Kota Batam dan berhasil mengamankan 2 orang laki-laki (Sdr. WYLIE ELBERT Als WILI, Sdr. ANTONY SUSANTO) dan 1 orang perempuan (Sdri EVITA VEREN) dan peran mereka sebagaimana yang Saksi sebutkan pada point ke 8, kemudian setelah berhasil mengamankan para Terdakwa, baru Saksi bersama dengan rekan Saksi membawa para Terdakwa ke Polresta Bareleng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar Keuntungan yang didapatkan para pemain, didapatkan dari calon pemain yang memainkan permainan tersebut, kemudian saat mulai bekerja para Terdakwa sudah diminta nomor rekeningnya untuk pemberian gaji mereka yang dikirimkan langsung dari Kamboja tempat dimana pusat servernya berada;

- Bahwa benar kegiatan permainan Judi Online awalnya pada saat kita membuka salah satu web Judi Online yang ditawarkan Terdakwa (Telemarketing), saat itu pemain sudah mendapatkan ID dan Password, untuk melihat profil. Kemudian setelah melihat profil pemain tersebut, pemain dapat memainkan permainan seperti berikut :

Terhadap jenis permainan tersebut, bisa dipilih dan dimainkan dan jika pemain memenangkan permainan maka pemain bisa melakukan withdraw atau pengambilan uang dan langsung dimasukan kedalam rekening



sebagaimana profil tersebut diatas akan tetapi jika pemain kalah bisa mengisi kembali atau deposit, itulah seputar kegiatan seperti permainan judi online yang ditawarkan Terdakwa kepada masyarakat di Indonesia;

- Bahwa benar terhadap permainan judi online tersebut tidak hanya memerlukan skill atau keahlian atau hanya sekedar mengharap untung-untungan;
- Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa main judi online tidak memiliki izin pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas Alternatif yaitu :

KESATU:

Primair, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim memilih dakwaan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan oleh karena dalam dakwaan berbentuk Subsidiaritas alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternative sehingga Majelis Hakim memilih dakwaan alternative Kedua yang akan di buktikan yaitu melanggar **Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;
3. Yang melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam hal ini, menunjuk kepada diri **Terdakwa I. Wylie Elbert Alias Wili, Terdakwa II. Evita Veren dan Terdakwa III. Antony Susanto** dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa KUHP Indonesia tidak merumuskan secara terperinci apa yang dimaksud istilah “Dengan sengaja”, dalam teori ilmu hukum pidana dikenal 2 (dua) aliran tentang “sengaja” yaitu sengaja yang didasarkan teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang yang merupakan suatu tindak pidana, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat dari perbuatan sebagaimana rumusan undang-undang dan merupakan suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa dalam hukum pidana menyebutkan ada 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (opzet), yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana;

2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn);

Kesengajaan dengan keinsafan pasti adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;

3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*);

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seorang Para Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana, hal tersebut hanya dapat diperoleh dari fakta serta keadaan yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta bukti lain yang diajukan;

Menimbang, bahwa sifat “sengaja” dalam unsur ini, meliputi beberapa alternatif perbuatan pendahuluan sebelum perwujudan perbuatan pidana pokoknya yaitu :

- Dengan sengaja mendistribusikan;
- Dengan sengaja mentransmisikan;
- Dengan sengaja membuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas, peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 20.30 wib di Cluster Paradise Jalan Cempaka Kuning No. 19 Kel. Sukajadi Kec. Batam Kota – Kota Batam dan Taman Golf Residence 2 Blok S 6 Nomor 26 Kel. Sukajadi Kec. Batam Kota – Kota Batam;

Menimbang, bahwa benar yang menjadi Terdakwa dalam tindak pidana tersebut berjumlah 10 orang, diantaranya 2 orang laki-laki dan 8 orang perempuan dan pada saat diamankan para Terdakwa mengaku bernama:

1. Terdakwa WYLIE ELBERT Als WILI;
2. Terdakwa ANTONY SUSANTO;
3. Terdakwa EVITA VEREN;
4. Saksi IIN SAFITRI;
5. Saksi PUTRI HERMALIA;
6. Saksi SILVI EZIANITA;
7. Saksi RABIATUL ADAWIYAH;
8. Saksi EVA LESTARI SEPTIANI
9. Saksi JOICE PRASENDA AMROSILA;
10. Saksi ADINDA PUTRI ANJANIS

Menimbang, bahwa benar peran masing-masing Terdakwa yaitu :

1. WYLIE ELBERT Als WILI berperan sebagai pengawas yang mangawasi kesembilan Terdakwa lainnya serta membuat artikel yang mempunyai konten perjudian;
2. ANTONY SUSANTO berperan sebagai ahli IT yang mana pekerjaannya atas permintaan SaksiWYLIE untuk menyewa Domain dan Menyewa Server;
3. EVITA VEREN Berperan sebagai pembuat Artikel atau tulisan yang

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 776/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbau perjudian jenis judi online;

4. IIN SAFITRI Sebagai leader dari Telemarketing – Pemasar Judi Online;
5. PUTRI HERMALIA berperan sebagai Telemarketing - Pemasar Judi Online;
6. SILVI EZIANITA berperan sebagai Telemarketing - Pemasar Judi Online;
7. RABIATUL ADAWIYAH berperan sebagai Telemarketing - Pemasar Judi Online;
8. EVA LESTARI SEPTIANI berperan sebagai Telemarketing - Pemasar Judi Online;
9. JOICE PRASENDA AMROSILA berperan sebagai Telemarketing - Pemasar Judi Online;
10. ADINDA PUTRI ANJANIS berperan sebagai Telemarketing - Pemasar Judi Online;

Menimbang, bahwa benar dari Para Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) handphone I Phone 7+ warna hitam, 1 (satu) laptop merek Asus TUF Gaming warna abu abu dan 1 (satu) kartu ATM BCA warna Hitam yang digunakan oleh WYLIE ELBERT Als WILI;
- b. 1 (satu) laptop merek Samsung warna hitam yang digunakan oleh EVITA VEREN;
- c. 1 (satu) handphone I Phone 12, 1 (satu) apple notebook dan 1 (satu) kartu ATM BCA warna putih yang digunakan oleh ANTONY SUSANTO;
- d. 1 (satu) laptop merek DELL dan 1 (satu) handphone REALME warna hitam yang digunakan oleh IIN SAFITRI;
- e. 1 (satu) PC merek HP warna hitam dan 1 (satu) handphone REDMI warna orange yang digunakan oleh EVA LESTARI SEPTIANI;
- f. 1 (satu) laptop merek DELL dan 1 (satu) handphone REDMI warna Biru yang digunakan oleh RABIATUL ADAWIYAH;
- g. 1 (satu) laptop merek DELL dan 1 (satu) handphone REDMI warna hitam yang digunakan oleh JOICE PRASENDA AMROSILA;
- h. 1 (satu) PC merek HP warna hitam dan 1 (satu) handphone REDMI warna Biru yang digunakan oleh SILVI EZIANITA;
- i. 1 (satu) Laptop merek HP dan 1 (satu) handphone REDMI warna Biru yang digunakan oleh ADINDA PUTRI ANJANIS;
- j. 1 (satu) PC merek ASUS warna hitam dan 1 (satu) handphone REDMI warna orange yang digunakan oleh PUTRI HERMALIA;

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 776/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa benar sebelum para Terdakwa bisa diamankan oleh pihak kepolisian, bermula, dari informasi dari masyarakat bahwa ada yang menawarkan permainan judi jenis online, adapun permainan tersebut bisa dibuka dalam Web <http://www.agensloto.com>, <http://www.spinroma.com> dan <http://www.pulsasloto.com>, kemudian Saksi langsung mencoba membuka salah satu situs yaitu Web <http://www.agensloto.com> dan mencoba mendaftar permainan tersebut, setelah mendaftar dan mendapatkan akun serta password Saksi langsung diarahkan untuk mengisi deposit minimal sebesar Rp 20.000 dan paling besar tidak bisa ditentukan, lalu setelah mengisi deposit mulailah Saksi memainkan permainan tersebut dan jika menang, Saksi bisa melakukan pengambilan dari hasil kemenangan Saksi dan langsung dimasukan kedalam rekening saya, lalu setelah mengetahui cara permainan tersebut, mulailah Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi melakukan penyelidikan diarea perumahan Sukajadi dan ditemukan di tempat pertama dengan alamat Cluster Paradise Jalan Cempaka Kuning No. 19 Kel. Sukajadi Kec. Batam Kota – Kota Batam dan diamankan 7 orang perempuan yang mengaku bernama Sdri IIN SAFITRI, Sdri PUTRI HERMALIA, Sdri SILVI EZIANITA, Sdri RABIATUL ADAWIYAH, Sdri EVA LESTARI SEPTIANI, Sdri JOICE PRASENDA AMROSILA, Sdri ADINDA PUTRI ANJANIS yang berperan sebagai Telemarketing atau orang yang ternyata menawarkan permainan judi online tersebut, serta peran mereka bertujuh juga mengajari pemain main, cara mengisi deposit serta menyarankan permainan apa yang bagus dimainkan, lalu setelah mengamankan ketujuh perempuan tersebut, Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi langsung ke tempat kejadian kedua yaitu dialamat Taman Golf Residence 2 Blok S 6 Nomor 26 Kel. Sukajadi Kec. Batam Kota – Kota Batam dan berhasil mengamankan 2 orang laku-laki (Sdr. WYLIE ELBERT Als WILI, Sdr. ANTONY SUSANTO) dan 1 orang perempuan (Sdri EVITA VEREN) dan peran mereka sebagaimana yang Saksi sebutkan pada point ke 8, kemudian setelah berhasil mengamankan para Terdakwa, baru Saksi bersama dengan rekan Saksi membawa para Terdakwa ke Polresta Barelang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar keuntungan yang didapatkan para pemain, didapatkan dari calon pemain yang memainkan permainan tersebut, kemudian saat mulai bekerja para Terdakwa sudah diminta nomor rekeningnya untuk pemberian gaji mereka yang dikirimkan langsung dari Kamboja tempat dimana pusat servernya berada;



Menimbang, bahwa benar kegiatan permainan Judi Online awalnya pada saat kita membuka salah satu web Judi Online yang ditawarkan Terdakwa (Telemarketing), saat itu pemain sudah mendapatkan ID dan Password, untuk melihat profil. Kemudian setelah melihat profil pemain tersebut, pemain dapat memainkan permainan seperti berikut : Terhadap jenis permainan tersebut, bisa dipilih dan dimainkan dan jika pemain memenangkan permainan maka pemain bisa melakukan withdraw atau pengambilan uang dan langsung dimasukkan kedalam rekening sebagaimana profil tersebut diatas akan tetapi jika pemain kalah bisa mengisi kembali atau deposit, itulah seputar kegiatan seperti permainan judi online yang ditawarkan Terdakwa kepada masyarakat diindonesia;

Menimbang, bahwa benar terhadap permainan judi online tersebut tidak hanya memerlukan skill atau keahlian atau hanya sekedar mengharap untung-untungan;

Menimbang, bahwa benar benar perbuatan para Terdakwa main judi online tidak memiliki izin pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam perkara a quo, menurut hukum patut dipandang sebagai perbuatan Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian telah terdapat dalam perbuatan Para Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian", telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3 Yang melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur ini juga biasa disebut unsur "secara bersama-sama atau turut serta" dan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menentukan bahwa : "dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu";



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana?;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas, peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 20.30 wib di Cluster Paradise Jalan Cempaka Kuning No. 19 Kel. Sukajadi Kec. Batam Kota – Kota Batam dan Taman Golf Residence 2 Blok S 6 Nomor 26 Kel. Sukajadi Kec. Batam Kota – Kota Batam;

Menimbang, bahwa benar yang menjadi Terdakwa dalam tindak pidana tersebut berjumlah 10 orang, diantaranya 2 orang laki-laki dan 8 orang perempuan dan pada saat diamankan para Terdakwa mengaku bernama:

1. Terdakwa WYLIE ELBERT Als WILI;
2. Terdakwa ANTONY SUSANTO;
3. Terdakwa EVITA VEREN;
4. Saksi IIN SAFITRI;
5. Saksi PUTRI HERMALIA;
6. Saksi SILVI EZIANITA;
7. Saksi RABIATUL ADAWIYAH;
8. Saksi EVA LESTARI SEPTIANI;
9. Saksi JOICE PRASENDA AMROSILA;
10. Saksi ADINDA PUTRI ANJANIS;

Menimbang, bahwa benar peran masing-masing Terdakwa yaitu :

1. WYLIE ELBERT Als WILI berperan sebagai pengawas yang mangawasi kesembilan Terdakwa lainnya serta membuat artikel yang mempunyai konten perjudian;
2. ANTONY SUSANTO berperan sebagai ahli IT yang mana pekerjaannya atas permintaan Saksi WYLIE untuk menyewa Domain dan Menyewa Server;
3. EVITA VEREN Berperan sebagai pembuat Artikel atau tulisan yang berbau perjudian jenis judi online;
4. IIN SAFITRI Sebagai leader dari Telemarketing – Pemasar Judi Online;
5. PUTRI HERMALIA berperan sebagai Telemarketing - Pemasar Judi Online;
6. SILVI EZIANITA berperan sebagai Telemarketing - Pemasar Judi Online;
7. RABIATUL ADAWIYAH berperan sebagai Telemarketing - Pemasar Judi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Online;

8. EVA LESTARI SEPTIANI berperan sebagai Telemarketing - Pemasar Judi Online;

9. JOICE PRASENDA AMROSILA berperan sebagai Telemarketing - Pemasar Judi Online;

10. ADINDA PUTRI ANJANIS berperan sebagai Telemarketing - Pemasar Judi Online;

Menimbang, bahwa benar dari Para Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) handphone I Phone 7+ warna hitam, 1 (satu) laptop merek Asus TUF Gaming warna abu abu dan 1 (satu) kartu ATM BCA warna Hitam yang digunakan oleh WYLIE ELBERT Als WILI;
- b. 1 (satu) laptop merek Samsung warna hitam yang digunakan oleh EVITA VEREN;
- c. 1 (satu) handphone I Phone 12, 1 (satu) apple notebook dan 1 (satu) kartu ATM BCA warna putih yang digunakan oleh ANTONY SUSANTO;
- d. 1 (satu) laptop merek DELL dan 1 (satu) handphone REALME warna hitam yang digunakan oleh IIN SAFITRI;
- e. 1 (satu) PC merek HP warna hitam dan 1 (satu) handphone REDMI warna orange yang digunakan oleh EVA LESTARI SEPTIANI;
- f. 1 (satu) laptop merek DELL dan 1 (satu) handphone REDMI warna Biru yang digunakan oleh RABIATUL ADAWIYAH;
- g. 1 (satu) laptop merek DELL dan 1 (satu) handphone REDMI warna hitam yang digunakan oleh JOICE PRASENDA AMROSILA;
- h. 1 (satu) PC merek HP warna hitam dan 1 (satu) handphone REDMI warna Biru yang digunakan oleh SILVI EZIANITA;
- i. 1 (satu) Laptop merek HP dan 1 (satu) handphone REDMI warna Biru yang digunakan oleh ADINDA PUTRI ANJANIS;
- j. 1 (satu) PC merek ASUS warna hitam dan 1 (satu) handphone REDMI warna orange yang digunakan oleh PUTRI HERMALIA;

Menimbang, bahwa benar sebelum para Terdakwa bisa diamankan oleh pihak kepolisian, bermula, dari informasi dari masyarakat bahwa ada yang menawarkan permainan judi jenis online, adapun permainan tersebut bisa dibuka dalam Web <http://www.agensloto.com>, <http://www.spinroma.com> dan <http://www.pulsasloto.com>, kemudian Saksi langsung mencoba membuka salah

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 776/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu situs yaitu Web <http://www.agensloto.com> dan mencoba mendaftar permainan tersebut, setelah mendaftar dan mendapatkan akun serta password Saksi langsung diarahkan untuk mengisi deposit minimal sebesar Rp 20.000 dan paling besar tidak bisa ditentukan, lalu setelah mengisi deposit mulailah Saksi memainkan permainan tersebut dan jika menang, Saksi bisa melakukan pengambilan dari hasil kemenangan Saksi dan langsung dimasukkan kedalam rekening saya, lalu setelah mengetahui cara permainan tersebut, mulailah Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi melakukan penyelidikan di area perumahan Sukajadi dan ditemukan di tempat pertama dengan alamat Cluster Paradise Jalan Cempaka Kuning No. 19 Kel. Sukajadi Kec. Batam Kota–Kota Batam dan diamankan 7 orang perempuan yang mengaku bernama Sdri IIN SAFITRI, Sdri PUTRI HERMALIA, Sdri SILVI EZIANITA, Sdri RABIATUL ADAWIYAH, Sdri EVA LESTARI SEPTIANI, Sdri JOICE PRASENDA AMROSILA, Sdri ADINDA PUTRI ANJANIS yang berperan sebagai Telemarketing atau orang yang ternyata menawarkan permainan judi online tersebut, serta peran mereka bertujuh juga mengajari pemain main, cara mengisi deposit serta menyarankan permainan apa yang bagus dimainkan, lalu setelah mengamankan ketujuh perempuan tersebut, Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi langsung ke tempat kejadian kedua yaitu di alamat Taman Golf Residence 2 Blok S 6 Nomor 26 Kel. Sukajadi Kec. Batam Kota – Kota Batam dan berhasil mengamankan 2 orang laki-laki (Sdr. WYLIE ELBERT Als WILI, Sdr. ANTONY SUSANTO) dan 1 orang perempuan (Sdri EVITA VEREN) dan peran mereka sebagaimana yang Saksi sebutkan pada point ke 8, kemudian setelah berhasil mengamankan para Terdakwa, baru Saksi bersama dengan rekan Saksi membawa para Terdakwa ke Polresta Barelang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam perkara a quo, menurut hukum patut dipandang sebagai “orang yang turut serta melakukan tindak pidana”, dengan demikian unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta” ini, telah terpenuhi pula dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam **Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Turut serta Dengan sengaja dan tanpa**

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 776/Pid.B/2021/PN Btm



hak mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulduitsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Iphone 7+ warna Hitam;
- 1 (satu) unit Laptop Merk Asus TUF Gaming warna Abu – abu;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Hitam;
- 1 (satu) unit Laptop merk Samsung warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12;
- 1 (satu) unit Apple Notebook;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Putih;
- 1 (satu) unit Laptop merk DELL;
- 1 (satu) unit Handphone Realme warna Hitam;
- 1 (satu) unit PC merk HP warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Redmi warna Orange;
- 1 (satu) unit Laptop merk DELL;
- 1 (satu) unit Handphone Redmi warna biru;
- 1 (satu) unit Laptop merk DELL;
- 1 (satu) unit Handphone Redmi warna Hitam;
- 1 (satu) unit PC warna Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Redmi warna Biru;
 - 1 (satu) unit Laptop merk HP;
 - 1 (satu) unit Handphone Redmi warna Biru;
 - 1 (satu) unit PC merk Asus warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Redmi warna Orange;
 - 1 (satu) buah kartu AS nomor 0852-74303962 yang digunakan oleh RABIATUL ADAWIYAH untuk mengaplikasikan whatsapp;
 - 1 (satu) buah kartu AS nomor 0852-78039796 yang digunakan oleh WYLIE untuk mengaplikasikan telegram;
 - 1 (satu) buah kartu simpati nomor 0812-68577247 yang digunakan oleh IIN SAFITRI untuk mengaplikasikan telegram dan whatsapp;
 - 1 (satu) buah kartu AS nomor 0852-74303930 yang digunakan oleh EVA LESTARI SEPTIANI untuk mengaplikasikan whatsapp;
 - 1 (satu) buah kartu AS nomor 0853-63092930 yang digunakan oleh EVA LESTARI SEPTIANI untuk mengaplikasikan whatsapp business;
 - 1 (satu) buah kartu AS nomor 0853-63092935 yang digunakan oleh SILVI EZIANITA untuk mengaplikasikan whatsapp;
 - 1 (satu) buah kartu AS nomor 0852-74303951 yang digunakan oleh PUTRI HERMALIA untuk mengaplikasikan whatsapp;
 - 1 (satu) buah kartu AS nomor 0852-74303959 yang digunakan oleh ADINDA PUTRI ANJANIS untuk mengaplikasikan whatsapp;
 - 1 (satu) buah akun MI CHAT ID lia123123 yang digunakan oleh JOICE untuk mengajak pemain bermain judi;
 - 1 (satu) buah kartu Simpati nomor 0812-67618160 yang digunakan oleh JOICE untuk mengaplikasikan whatsapp;
 - 1 (satu) unit macbook warna silver;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah akun gmail atas nama GENIUS (antonysusanto90@gmail.com) yang digunakan oleh ANTONY SUSANTO;
- 1 (satu) buah akun Paypal ID awns21@icloud.com yang digunakan oleh ANTONY SUSANTO;
- 1 (satu) buah akun gmail bosqu3099@gmail.com yang digunakan oleh EVITA VEREN untuk mengirim artikel;

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 776/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun gmail iinsafitri2428@gmail.com yang digunakan oleh IIN SAFITRI untuk mengaplikasikan google sheet;
- 1 (satu) buah akun facebook Selly Selly (sellysintia609@gmail.com) yang digunakan oleh EVA LESTARI SEPTIANI untuk mengajak pemain bermain judi;
- 1 (satu) buah akun facebook Mikeyla (Pulsasloto@gmail.com) yang digunakan oleh RABIATUL ADAWIYAH untuk mengajak pemain bermain judi;
- 1 (satu) buah akun MI CHAT ID mkylaa99 yang digunakan oleh RABIATUL ADAWIYAH untuk mengajak pemain bermain judi;
- 1 (satu) buah akun facebook Gracia Cindy (graciacindy92@gmail.com) yang digunakan oleh SILVI EZIANITA untuk mengajak pemain bermain judi;
- 32 (tiga puluh dua) lembar rekening koran Bank BCA nomor rekening 8890623396 atas nama WYLIE ELBERT;
- 8 (delapan) lembar rekening koran Bank BCA nomor rekening 8670439241 atas nama ANTONY SUSANTO

Karena berkaitan erat dengan proses pembuktian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 776/Pid.B/2021/PN Btm



1. Menyatakan **Terdakwa I. Wylie Elbert Alias Wili, Terdakwa II. Evita Veren dan Terdakwa III. Antony Susanto** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian**" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Iphone 7+ warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Laptop Merk Asus TUF Gaming warna Abu – abu;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Laptop merk Samsung warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12;
 - 1 (satu) unit Apple Notebook;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Putih;
 - 1 (satu) unit Laptop merk DELL;
 - 1 (satu) unit Handphone Realme warna Hitam;
 - 1 (satu) unit PC merk HP warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Redmi warna Orange;
 - 1 (satu) unit Laptop merk DELL;
 - 1 (satu) unit Handphone Redmi warna biru;
 - 1 (satu) unit Laptop merk DELL;
 - 1 (satu) unit Handphone Redmi warna Hitam;
 - 1 (satu) unit PC warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Redmi warna Biru;
 - 1 (satu) unit Laptop merk HP;
 - 1 (satu) unit Handphone Redmi warna Biru;
 - 1 (satu) unit PC merk Asus warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Redmi warna Orange;
 - 1 (satu) buah kartu AS nomor 0852-74303962 yang digunakan oleh RABIATUL ADAWIYAH untuk mengaplikasikan whatsapp;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu AS nomor 0852-78039796 yang digunakan oleh WYLIE untuk mengaplikasikan telegram;
- 1 (satu) buah kartu simpati nomor 0812-68577247 yang digunakan oleh IIN SAFITRI untuk mengaplikasikan telegram dan whatsapp;
- 1 (satu) buah kartu AS nomor 0852-74303930 yang digunakan oleh EVA LESTARI SEPTIANI untuk mengaplikasikan whatsapp;
- 1 (satu) buah kartu AS nomor 0853-63092930 yang digunakan oleh EVA LESTARI SEPTIANI untuk mengaplikasikan whatsapp business;
- 1 (satu) buah kartu AS nomor 0853-63092935 yang digunakan oleh SILVI EZIANITA untuk mengaplikasikan whatsapp;
- 1 (satu) buah kartu AS nomor 0852-74303951 yang digunakan oleh PUTRI HERMALIA untuk mengaplikasikan whatsapp;
- 1 (satu) buah kartu AS nomor 0852-74303959 yang digunakan oleh ADINDA PUTRI ANJANIS untuk mengaplikasikan whatsapp;
- 1 (satu) buah akun MI CHAT ID lia123123 yang digunakan oleh JOICE untuk mengajak pemain bermain judi;
- 1 (satu) buah kartu Simpati nomor 0812-67618160 yang digunakan oleh JOICE untuk mengaplikasikan whatsapp;
- 1 (satu) unit macbook warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah akun gmail atas nama GENIUS (antonysusanto90@gmail.com) yang digunakan oleh ANTONY SUSANTO;
- 1 (satu) buah akun Paypass ID awns21@icloud.com yang digunakan oleh ANTONY SUSANTO;
- 1 (satu) buah akun gmail bosqu3099@gmail.com yang digunakan oleh EVITA VEREN untuk mengirim artikel;
- 1 (satu) buah akun gmail iinsafitri2428@gmail.com yang digunakan oleh IIN SAFITRI untuk mengaplikasikan google sheet;
- 1 (satu) buah akun facebook Selly Selly (sellysintia609@gmail.com) yang digunakan oleh EVA LESTARI SEPTIANI untuk mengajak pemain bermain judi;
- 1 (satu) buah akun facebook Mikeyla (Pulsasloto@gmail.com) yang digunakan oleh RABIATUL ADAWIYAH untuk mengajak pemain bermain judi;
- 1 (satu) buah akun MI CHAT ID mkylaa99 yang digunakan oleh RABIATUL ADAWIYAH untuk mengajak pemain bermain judi;

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 776/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun facebook Gracia Cindy (graciacindy92@gmail.com) yang digunakan oleh SILVI EZIANITA untuk mengajak pemain bermain judi;
- 32 (tiga puluh dua) lembar rekening koran Bank BCA nomor rekening 8890623396 atas nama WYLIE ELBERT;
- 8 (delapan) lembar rekening koran Bank BCA nomor rekening 8670439241 atas nama ANTONY SUSANTO;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edy Sameaputty, S.,H., M.H., H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Karya So Immanuel Gort, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Sameaputty, S.,H., M.H. Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, S.H.

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 776/Pid.B/2021/PN Btm